



P U T U S A N

NOMOR : 100/PID/2011/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara
Terdakwa :- -----

N a m a : ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Mei 1985.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Nyeng Seret Gang Jamhari
Astana
Anyar, Tegal Lega, Bandung.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjual Asesoris Mobil.

N a m a : DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL : ROSYID.

Tempat lahir : Karawang.

Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/17 Oktober 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Raya Kosambi, Gang Duren,
Desa Duren
RT.16 Rw.05, Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjaga Toko.

N a m a : ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD.

Tempat lahir : Pandeglang.

Hal. 1 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/24 Juni 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat.....

Tempat tinggal : Jl. Syeh Daud, Kp. Cigondang,
RT.II RW.IV Kecamatan Labuan,
Kabupaten Pandeglang Banten.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Penjual Asosoris Mobil.

N a m a : **MUNIR alias ABU RIMBA alias
ABU UTEN**

Bin ISMAIL.

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/21 Maret 1982.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Lamtamot, Dusun Cot,
Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten
Aceh Besar

Agama : Islam.

Pekerjaan : Petani.

Dalam hal ini Terdakwa IV diwakili oleh
Penasihat Hukumnya Darwis, SH.,
Iskandar, SH., Jafaruddin Adullah, SH., Nya'
Muslima. N, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang
beralamat Jalan T. Hamzah Benda No.51 Kuta Alam
Banda Aceh, di Jakarta Beralamat di Jalan Martapura
II Nomor 16 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 26 Agustus
2010 ; - - - - -

Terdakwa IV ditahan dengan surat
perintah/penetapan penahanan ; - - - - -

Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2010 sampai dengan
tanggal 23 Juli
2010 ; - - - - -

Penuntut Umum sejak 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

September

2010 ;-----

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 12 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 10 September 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 11 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 09 Desember 2010 ;-----

Perpanjangan Ketua pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 10 Desember 2010 sampai dengan tanggal 9 Januari 2011 ;-----

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 23 Desember 2010 sampai dengan tanggal 21 Januari 2011 ;-----

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 22 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011 ;-----

Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 23 Maret 2011 sampai dengan tanggal 21 April 2011 ;-----

Pengadilan.....

Pengadilan

Tinggi

tersebut :-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan

perkara

ini :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-144/JKT.BRT/VII/2010, tanggal 22 Juli 2010 Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

PERTAMA :-----

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias

Hal. 3 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :-

Bahwa berawal dari ketika Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV dari berbagai asal dan bermacam latar belakang kehidupan mereka telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan

lari.....

lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar Pasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api dengan menggunakan senjata api laras panjang antara lain jenis M.16 dan AK 47 dan AK 56 serta amunisi peluru aktif dalam kegiatan mereka dengan tujuan adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik mampu menguasai strategi tempur/perang mahir menggunakan senjata api (menembak) ;- -----

Bahwa selanjutnya keterlibatan mereka terdakwa di dalam pelatihan militer di pegunungan Desa Jalin Jantho Aceh Besar tersebut bermula dari :- -----

Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara lain :- --

Pada sekitar tahun 2008 terdakwa I berkenalan dengan seseorang yang bernama Usman alias TONG JI (belum tertangkap) untuk kemudian diperkenalkan kepada Asep Arifin (belum tertangkap) di Gedung Abdurrohmah Tradisional Center (ATC) di suatu tempat di Bandung ;-----

Selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa langsung mengikuti pengajian dengan materi- materi antara lain tentang Shalat, Zakat, Pausada lain- lain, termasuk juga tentang masalah- masalah Jihad yang dijelaskan oleh ASEP ARIFIN yaitu tentang bagaimana membantu dan membalas orang- orang kafir seperti warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan Palestina ;-----

Kemudian melalui beberapa kali pertemuan, pada tanggal 21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan Terdakwa I, Terdakwa merasa tertarik dan seketika itu menanyakan sudah siap untuk ikut berjihad.

Hal. 5 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah ada LUKMAN. Di daerah Pamulang Tangerang tersebut Terdakwa I bersama USMAN alias TONG JI alias WARSITO, LUKMAN dan MUHTAR alias UMAR mendapat pembekalan untuk persiapan latihan militer di Aceh lalu pada tanggal 24 Januari 2010

MUKHTAR.....

MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung dengan mereka ; - -

Pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB, USMAN alias TONG JI alias WARSITO membagikan perbekalan berupa 1 (satu) pak amunisi senjata api dan memasukkannya di tengah-tengah pakaian dalam tas Tedakwa, lalu uang sejumlah Rp.500.000,- perorang sedangkan Terdaka sebelumnya juga sudah mempunyai uang Rp.1 juta sebagai bekal dalam perjalanan. LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laraspanang jenis M-16 sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, namun jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu persis yang diperkirakan beratnya sekitar 5 kg sehingga selanjutnya mereka menuju pool bus Pelangi tujuan Aceh di daerah Kalibata Jakarta Selatan ; - - - - -

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKHTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDI (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan tiba di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, bersama-sama MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI (diberkas dalam perkara terpisah). Dilokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta yang ikut bergabung ;-----

Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyergapan Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONG JI dan setelah itu Pak

BOS.....

BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak Yahya alias BOS alias DULMATIN menyatakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika

Hal. 7 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara meminta agar mempersiapkan uang untuk mengikuti latihan dimaksud ;-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI DAN Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Terdakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias
TONG JI,

pada.....

pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar
jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan Pak BOS
alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental jenis
minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA alias
FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM alias AFIF
serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke Pool Bus
CV. Pelangi di daerah Pasa Minggu untuk menuju
Aceh ; - - - - -

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias
FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF
dan SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda
Aceh, lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie
Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan
dengan Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya
keesokan harinya tanggal 28 Januari 2010 datang
peserta latihan yang dipimpin oleh AGUS alias
HASAN, ROFI dan HADID yang dipandu oleh TENGKU
MARZUKI (meninggal dunia), Terdakwa IV MUNIR alias
ABU RIMBA alias ABU UTEN dan YUDI dengan membawa
bahan makanan dan perlengkapan pribadi masing-masing
peserta latihan beserta 1 (satu) pucuk senjata api
laras panjang jenis K-47 lengkap dengan Magazen dan
beberapa butir peluru, yang saat itu Terdakwa II
lihat dirakit oleh Ustadz ARDI. Kemudian TENGKU
MARZUKI, ABU RIMBA dan YUDI kembali lagi ke Banda
Aceh, sementara Terdakwa II dan 9 (sembilan) orang
peserta pelatihan militer lainnya berangkat menuju
ke lokasi latihan militer ; - - - - -

Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin

Hal. 9 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



MUHAMMAD ;

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL als ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke

Aceh.....

Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ;-----

Pada tanggal 20 Januari di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1



(satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa “itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan”. Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada razia dari petugas, dan dijawab “Saya tidak bisa cara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas”. Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL

MUTTAQIN.....

MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud

Hal. 11 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan jejak ; -----

Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari 2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang dipimpin ABU YUSUF (sekaligus melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar Pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar Pasang senjata api) ; -----

Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan

dihubungi.....

dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti latihan ;-----

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya “diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe”. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak \pm 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ;-----

Hal. 13 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) seluruhnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

• 1 (pucuk) AK-56 ;

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;

Caliber.....

• Caliber 7,62 mm ;

• Caliber 3,38 mm dan



• Caliber

9

mm ;-----

Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ;-----

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer Asykari atau l'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :- -----

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. awalnya para Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap berbelok, apabila kembali dihitung bek bin (hitungan derajat awal) ;-----

Pelajaran bongkar Pasang Senjata Api jenis M-16
Hal. 15 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih Ustad MAHFUD, dengan
rincian :-----

Cara
membongkar :- -----

Membuka magazen dengan cara memencet tombol
atau kunci dan menarik magazen keluar dari
tempatnya ;-----

Mengokang dengan cara menarik kokangnya untuk
pengamanan bila ada peluru di dalam, maka
pelurunya akan
keluar ;-----

Membuka/menarik kedua baut yang menempel pada
popor
Dan.....

dan laras senjata, hingga terbuka antara
popor laras dengan
laras ;-----

Kemudian membuka isis dalam (Hand
Block) ;-----

Kemudian membuka baut kecil yang ada di
pinggir Hand
Block ;-----

Kemudian dibuka jarum yang ada dalam Hand
Blockk dan mencabut baut yang atasnya
berbentuk kotak dan menarik ujung dari Hand
Block
tersebut ;-----

Dengan demikian pembongkaran senjata telah
selesai
dilakukan ;-----

Cara
memasang :- -----

Pasang kembali ujung dari Hand Block tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan masukkan baut yang atasnya berbentuk kotak kecil kemudian masukkan kembali jarum yang ada dalam Hand Block ;-----

Kemudian baut kecil yang dipinggir Pasang kembali dan Hand Block didempetkan dengan kokang ;-----

Kemudian perlahan-lahan dimasukkan Hand Block dengan kokang secara bersamaan sampai berbunyi suara tanda terkunci ;-----

Kemudian dipasang baut kembali antara popor dan laras ;--

Selesailah pemasangan dan senjata siap untuk dipergunakan ;-----

Menembak target sebagai berikut :-----
--

Pada posisi berdiri :-----

kaki kiri majukan sedikit ke depan sehingga posisi bada sedikit serong, kokang senjata dengan cara menatrik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan dan tangan kanan memegang genggamannya pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-----

Hal. 17 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Pada _____ posisi
jongkok :- _____

Berjongkok dengan kaki kanan dilipat dan telapak kaki kanan menjadi alas duduk dan kaki kiri ditekuk. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata

dipegang.....

dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kirio ditopangkan pada lutut dan tangan kanan memegang genggamannya pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak

sasaran ; - _____

Pada _____ posisi
tiarap :- _____

Bada telungkup menyentuh tanah mulai dari bagian perut sampai kaki. Kaki kanan sedikit ditekuk ke samping kiri untuk jadi tumpuan. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan di atas tanah dan tangan kanan memegang genggamannya pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata
sasaran ; - - - - -
- - - - -

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan adalah :- - - - -

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan melihat atau menemukan lawan, maka anggota regu yang paling depan memberikan tanda. Selanjutnya anggota regu yang berada di belakangnya mengambil posisi setengah anggota kesebelah kanan yang memberi tanda dan setengah lagi ke sebelah kiri sehingga seluruhnya berada dalam posisi segaris ke samping yang disebut dengan posisi Standded Line. Tujuannya agar pada saat menembak , anggota regu tidak menembak rekannya sendiri. Seluruh anggota regu mencari mencari posisi berlindung (take cover) yang disesuaikan dengan medan. Jika yang terdekat adalah pohon maka akan berlindung dibalik pohon, jika yang terdekat adalah batu maka akan berlindung dibalik batu, jika tidak ada pohon atau batu maka akan tiarap di atas tanah dengan tujuan jika lawan balas menembak maka tidak akan kena karena

terlindung.....

terlindung. Kemudian setelah lawan dekat maka dilakukan penembakan terhadap lawan ; - - - - -
- - - - -

Cara bertahan saat regu sedang berjalan adalah :- - - - -

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan mendapat tembakan tiba-tiba dari lawan, maka

Hal. 19 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh anggota regu langsung tiarap dan bergulingan ke kanan atau ke kiri untuk mencari tempat berlindung berupa pohon atau batu, jika tidak ada tempat berlindung maka anggota regu tersebut harus tetap tiarap. Setelah memperhatikan arah datangnya tembakan, maka seluruh anggota regu membalas tembakan. Jika posisi lawan yang terdesak, maka seluruh anggota mulai maju sambil berlindung dan membalas tembakan. Jika terdesak, maka seluruh anggota regu akan mundur sambil berlindung sampai dapat menjauh dari lawan. Untuk maju atau mundur akan dilakukan atas perintah dari komandan regu ; -----

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus :-----

Jika melihat ada lawan yang mendekati posisi, maka regu akan mundur untuk mencari posisi yang baik. Posisi yang terbaik adalah menunggu pada ketinggian di kiri dan kanan jalan. Pada saat lawan berjalan melewati jalan yang ada di bawah regu maka regu akan melakukan penembakan terhadap lawan, sehingga lawan tidak dapat menembak regu sedangkan regu dapat dengan bebas menembaki lawan. Jika keadaan lawan terdesak dan bergerak mundur sementara ada lawan yang tertembak ditinggalkan oleh lawan, maka regu akan melakukan tindakan menurut perintah komandan. Jika komandan memerintahkan merampas barang-barang lawan yang tertembak tersebut maka regu akan mengambil semua barangnya termasuk senjata, jika komandan regu memerintahkan mengejar maka regu akan melakukan pengejaran, dan jika komandan regu memerintahkan mundur maka regu akan mundur dan meninggalkan lokasi penyergapan tersebut ;-----

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembakan menembak :-----

Jika saat terjadi tembakan menembak ada anggota regu yang tertembak, maka salah satu anggota regu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penolong) yang terdekat dengannya akan merayap mendekati yang tertembak, setelah berdekatan maka si penolong tersebut akan mengambil posisi seperti menimpa yang tertembak namun tidak tertimpa,. Lalu yang tertembak akan meletakkan kedua tangannya pada leher penolong seperti bergantung. Selanjutnya penolong akan

bergerak.....

bergerak sambil merayap sehingga tubuh anggota yang tertembak tersebut terseret mengikuti gerakan tubuh si penolong, dan dibawa kearah yang terlindung dari tembakan. Cara lainnya adalah mengangkat yang tertembak dan memanggulnya ke atas bahu penolong, selanjutnya penolong membawa sambil berlari ke daerah yang terlindung dari tembakan. Cara tersebut digunakan melihat situasi dan kondisi cara yang bagaimana yang mungkin dilakukan. Pada saat terjadinya proses evakuasi itu, anggota regu yang lainnya akan menembaki lawan untuk memberikan perlindungan bagi si penolong dan orang yang ditolong ;-----

Cara beladiri tangan
kosong :-----

Jika lawan memukul dengan tangan, maka peserta dilatih menghindar dengan cara menggeser bada ke kanan atau ke kiri lalu balas memukul pada bagian rusuk dengan sekuat-kuatnya. Jika lawan menendang dengan kaki, maka peserta akan menghindar dengan cara menggeser bada ke kanan sambil melakukan penangkapan pada kaki penyerang tersebut. Selanjutnya peserta melakukan pukulan sekuat-kuatnya pada paha si penyerang yang dapat tulang pahanya ;-----

Bahwa tujuan pelatihan militer kelompok ini agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut digunakan untuk menyerang orang-orang kafir (non muslim yang

Hal. 21 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja- Gereja yang ada di Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain : "Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja", target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon- salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang- orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang- orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya)n dengan cara menembak untuk menakut- nakuti atau tembak sampai mati , karena orang- orang

kafir.....

kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ; - - - - -
- - - - -

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan. Hal ini ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang dapat atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang pernah dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkat rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya, setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani lagi ke atas gunung karena trauma atas kejadian tersebut ;- -----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh para terdakwa yang dipimpin oleh ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui kelompoknya dicari-cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpecah sehingga harus dilakukan pengejaran oleh petugas yang pada akhirnya satu persatu atau berkelompok dari mereka berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri beberapa waktu kemudian. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI

MEKKAH.....

Hal. 23 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana masing-masing b tercantum dalam Visum Et Repertum para korban dan surat kematian korban yang bersangkutan ; -----

Perbuatan terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Aim) ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal15 Jo Pasal7 Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang ; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh

menyerahkan.....

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan Padaya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa sebagai berikut :-

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan lari, baris berbaris, halang rintang, bongkar pasang senjata api laras panjang jenis M.16/AR-15, AK-47 dan AK-56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif, dari tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang mahir menggunakan senjata api (menembak) ;-

Bahwa selanjutnya keterlibatan mereka terdakwa di dalam

Hal. 25 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



pelatihan militer di pegunungan Desa Jalin Jantho Aceh
Besar tersebut bermula dari
perbuatan :-----

**Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara
lain :- --**

Pada sekitar tahun 2008 terdakwa I berkenalan dengan
seseorang yang bernama Usman alias TONG JI (belum
tertangkap) untuk kemudian diperkenalkan kepada
Asep Arifin (belum tertangkap) yang menyarankan
kepada Terdakwa untuk mengikuti pengajian di Gedung
Abduruham Tradisional Center (ATC) di suatu
tempat di Bandung ;-

Selanjutnya di tempat tersebut Terdakwa langsung
mengikuti pengajian dengan materi- materi antara
lain tentang Shalat, Zakat, Piasada lain- lain,
termasuk juga tentang masalah- masalah Jihad yang
dijelaskan oleh ASEP ARIFIN yaitu tentang bagaimana
membantu dan membalas orang- orang kafir seperti
warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut
membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan
Palestina ;-----

Kemudian melalui beberapa kali pertemuan, pada tanggal
21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I
di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa
ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat

untuk.....

untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan
Terdakwa I, Terdakwa merasa tertarik dan seketika
itu menanyakan sudah siap untuk ikut berjihad.
Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar
jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah ada LUKMAN. Di daerah Pamulang Tangerang tersebut Terdakwa I bersama USMAN alias TONG JI alias WARSITO, LUKMAN dan MUHTAR alias UMAR mendapat pembekalan untuk persiapan latihan militer di Aceh lalu pada tanggal 24 Januari 2010 MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung dengan mereka ;-

Pada tanggal 25 Januari 2010 sekira jam 07.00 WIB, USMAN alias TONG JI alias WARSITO membagikan perbekalan berupa 1 (satu) pak amunisi senjata api dan memasukkannya di tengah-tengah pakaian dalam tas Terdakwa, lalu uang sejumlah Rp.500.000,- perorang sedangkan Terdakwa sebelumnya juga sudah mempunyai uang Rp.1 juta sebagai bekal dalam perjalanan. LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laraspanang jenis M-16 sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, namun jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu persis yang diperkirakan beratnya sekitar 5 kg sehingga selanjutnya mereka menuju pool bus Pelangi tujuan Aceh di daerah Kalibata Jakarta Selatan ;-

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah) berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan tiba di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00 WIB, bersama-sama MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI sampai di lokasi latihan dan diambut oleh ABU YUSUF

Hal. 27 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diberkas dalam perkara terpisah). Dilokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta yang ikut bergabung ;-----

2.

Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyergapan Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONGJI dan setelah itu Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak Yahya alias BOS alias DULMATIN menyatakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara mereka yang diperangi. Selanjutnya Pah YAHYA alias BOS meminta agar mempersiapkan uang untuk mengikuti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



latihan

dimaksud ;-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI DAN Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat

pertemuan.....

pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Tedakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----

Hal. 29 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias TONG
JI, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009
sekitar jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan
Pak BOS alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental
jenis minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA
alias FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM
alias AFIF serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke
Pool Bus CV. Pelangi di daerah Pasai Minggu untuk
menuju Aceh ; - - - - -

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias
FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF
dan SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda
Aceh, lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie
Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan
dengan Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya
keesokan harinya tanggal 28 Januari 2010 datang
peserta latihan yang dipimpin oleh AGUS alias
HASAN, ROFI dan HADID yang dipandu oleh TENGKU
MARZUKI (meninggal dunia), Terdakwa IV MUNIR alias
ABU RIMBA alias ABU UTEN dan YUDI dengan membawa
bahan makanan dan perlengkapan pribadi masing-
masing peserta latihan beserta 1 (satu) pucuk
senjata api laras panjang jenis AK-47 lengkap
dengan Magazen dan beberapa butir peluru, yang saat
itu Terdakwa II lihat dirakit oleh Ustadz ARDI.
Kemudian TENGKU MARZUKI, ABU RIMBA dan YUDI kembali
lagi ke Banda Aceh, sementara Terdakwa II dan 9
(sembilan) orang peserta pelatihan militer lainnya
berangkat menuju ke lokasi latihan militer ; - - -

3.....

**Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin
MUHAMMAD**

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00 WIB



Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL alias ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ; -----

Pada tanggal 20 Januari 2010 di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu Terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1 (satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa "itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus

Hal. 31 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan". Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN

alias.....

alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada razia dari petugas, dan dijawab "Saya tidak bisa berbicara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas". Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan jejak ;-----



Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari

2010.....

2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang dipimpin ABU YUSUF (sekalius melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar Pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar Pasang senjata api) ; - - - - -

Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV

Hal. 33 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti

latihan ;-----

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya “diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe”. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak \pm 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ;-----

Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadrif atau Asykari

atau.....

atau I'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya berjumlah sekitar 40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh, Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

• 1 (pucuk) AK-56 ;

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;

• Caliber 7,62 mm ;

• Caliber 3,38 mm dan

• Caliber 9 mm ;

Hal. 35 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau I'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ; - - - - -

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer Asykari atau I'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :- - - - -

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM
alias.....

alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO
alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias
ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. awalnya para
Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU
YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap
berbelok, apabila kembali dihitung bek bin
(hitungan derajat
awal) ; - - - - -
- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajaran bongkar Pasang Senjata Api jenis M-16
pelatih Ustad MAHFUD, dengan
rincian :-

Cara

membongkar :-

Membuka magazen dengan cara memencet tombol
atau kunci dan menarik magazen keluar dari
tempatnya ;

Mengokang dengan cara menarik kokangnya untuk
pengamanan bila ada peluru di dalam, maka
pelurunya akan
keluar ;

Membuka/menarik kedua baut yang menempel pada
popor dan laras senjata, hingga terbuka
antara popor dengan
laras ;

Kemudian membuka isi dalam (Hand
Block) ;

Kemudian membuka baut kecil yang ada di
pinggir Hand
Block ;

Kemudian dibuka jarum yang ada dalam Hand
Block dan mencabut baut yang atasnya
berbentuk kotak dan menarik ujung dari Hand
Block
tersebut ;

Dengan demikian pembongkaran senjata telah
selesai
dilakukan ;

Cara

memasang :-

Pasang kembali ujung dari Hand Block tersebut,
dan masukkan baut yang atasnya berbentuk
kotak kecil kemudian masukkan kembali jarum
yang ada dalam Hand
Hal. 37 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Block ; -----

Kemudian baut kecil yang dipinggir pasang kembali dan Hand Block didempetkan dengan kokang ;-----

Kemudian perlahan-lahan dimasukkan Hand Block dengan kokang secara bersamaan sampai berbunyi suara tanda terkunci ;-----

Kemudian dipasang baut kembali antara popor dan laras ;--

Selesailah pemasangan dan senjata siap untuk dipergunakan ;-----

Menembak target sebagai berikut :-----
--

Pada posisi berdiri :-----

kaki.....

kaki kiri majukan sedikit ke depan sehingga posisi bada sedikit serong, kokang senjata dengan cara menatrik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan dan tangan kanan memegang genggamannya pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-----



Pada _____ posisi
jongkok :-----

Berjongkok dengan kaki kanan dilipat dan telapak kaki kanan menjadi alas duduk dan kaki kiri ditekuk. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan pada lutut dan tangan kanan memegang gengaman pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihatp posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata menembak sasaran ;-----

Pada _____ posisi
tiarap :-----

Badan telungkup menyentuh tanah mulai dari bagian perut sampai kaki. Kaki kanan sedikit ditekuk ke samping kiri untuk jadi tumpuan. Kokang senjata dengan cara menarik besi pengokang ke belakang, lalu senjata dipegang dengan cara tangan kiri memegang senjata api pada bagian depan, siku tangan kiri ditopangkan di atas tanah dan tangan kanan memegang gengaman pada bagian bawah senjata api, dan letakkan jari telunjuk pada pelatuk senjata api. Popor senjata api disandarkan menempel ke bahu. Lalu tutup mata kiri dan buka mata kanan, bidik sasaran dengan cara menempelkan pipi ke popor senjata dan lihat sasaran dengan menggunakan mata kanan apakah sudah pada posisi garis lurus antara alat pembidik senjata bagian belakang dan bagian depan dengan sasaran yang akan ditembak. Apabila sudah segaris, maka tarik jari telunjuk ke belakang untuk meledakkan senjata

Hal. 39 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



menembak.....

menembak
sasaran ; -----

Cara menyerang pada saat regu sedang berjalan
adalah :- -----

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan melihat atau menemukan lawan, maka anggota regu yang paling depan memberikan tanda. Selanjutnya anggota regu yang berada di belakangnya mengambil posisi setengah anggota kesebelah kanan yang memberi tanda dan setengah lagi ke sebelah kiri sehingga seluruhnya berada dalam posisi segaris ke samping yang disebut dengan posisi Standded Line. Tujuannnya agar pada saat menembak , anggota regu tidak menembak rekannya sendiri. Seluruh anggota regu mencari posisi berlindung (take cover) yang disesuaikan dengan medan. Jika yang terdekat adalah pohon maka akan berlindung dibalik pohon, jika yang terdekat adalah batu maka akan berlindung dibalik batu, jika tidak ada pohon atau batu maka akan tiarap di atas tanah dengan tujuan jika lawan balas menembak maka tidak akan kena karena terlindung. Kemudian setelah lawan dekat maka dilakukan penembakan terhadap lawan ;-----

Cara bertahan saat regu sedang berjalan
adalah :- -----

Pada saat seluruh anggota regu sedang berjalan dan mendapat tembakan tiba-tiba dari lawan, maka seluruh anggota regu langsung tiarap dan bergulingan ke kanan atau ke kiri untuk mencari tempat berlindung berupa pohon atau batu, jika tidak ada tempat berlindung maka anggota regu tersebut harus tetap tiarap. Setelah memperhatikan arah datangnya tembakan, maka seluruh anggota regu membalas tembakan. Jika posisi lawan yang terdesak, maka seluruh anggota mulai maju sambil berlindung dan membalas tembakan. Jika terdesak, maka seluruh anggota regu akan mundur sambil berlindung sampai dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari lawan. Untuk maju atau mundur akan dilakukan atas perintah dari komandan regu ; - - - - -

Cara menyerang lawan dengan cara menyergap atau mengambus :- - - - -

Jika melihat ada lawan yang mendekati posisi, maka regu akan mundur untuk mencari posisi yang baik. Posisi yang terbaik adalah menunggu Pada ketinggian di kiri dan kanan jalan. Pada saat lawan berjalan melewati jalan yang ada di bawah regu maka regu akan melakukan penembakan terhadap lawan, sehingga lawan tidak dapat menembak regu sedangkan regu dapat dengan bebas menembaki lawan. Jika keadaan lawan terdesak dan bergerak mundur sementara ada lawan yang tertembak ditinggalkan oleh lawan, maka regu akan melakukan tindakan menurut perintah komandan. Jika komandan memerintahkan merampas barang-

barang.....

barang lawan yang tertembak tersebut maka regu akan mengambil semua barangnya termasuk senjata, jika komandan regu memerintahkan mengejar maka regu akan melakukan pengejaran, dan jika komandan regu memerintahkan mundur maka regu akan mundur dan meninggalkan lokasi penyerapan tersebut ; - - - - -

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada saat terjadinya tembak menembak :- - - - -

Jika saat terjadi tembak menembak ada anggota regu yang tertembak, maka salah satu anggota regu (penolong) yang terdekat dengannya akan merayap mendekati yang tertembak, setelah berdekatan maka si penolong tersebut akan mengambil posisi seperti menimpa yang tertembak namun tidak tertimpa. Lalu yang tertembak akan meletakkan kedua tangannya pada leher penolong seperti

Hal. 41 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



bergantung. Selanjutnya penolong akan bergerak sambil merayap sehingga tubuh anggota yang tertembak tersebut terseret mengikuti gerakan tubuh si penolong, dan dibawa kearah yang terlindung dari tembakan. Cara lainnya adalah mengangkat yang tertembak dan memanggulnya ke atas bahu penolong, selanjutnya penolong membawa sambil berlari ke daerah yang terlindung dari tembakan. Cara tersebut digunakan melihat situasi dan kondisi cara yang bagaimana yang mungkin dilakukan. Pada saat terjadinya proses evakuasi itu, anggota regu yang lainnya akan menembaki lawan untuk memberikan perlindungan bagi si penolong dan orang yang ditolong ; - - - - -
--

Cara beladiri tangan
kosong : - - - - -

Jika lawan memukul dengan tangan, maka peserta dilatih menghindar dengan cara menggeser badan ke kanan atau ke kiri lalu balas memukul pada bagian rusuk dengan sekuat-kuatnya. Jika lawan menendang dengan kaki, maka peserta akan menghindar dengan cara menggeser bada ke kanan sambil melakukan penangkapan pada kaki penyerang tersebut. Selanjutnya peserta melakukan pukulan sekuat-kuatnya pada paha si penyerang yang dapat tulang pahanya ; - - - - -

Bahwa tujuan pelatihan militer kelompok ini agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut digunakan untuk menyerang orang- orang kafir (non muslim yang mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja- Gereja yang ada di

Aceh.....

Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan



pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain : "Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja", target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon-salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati , karena orang-orang kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ;-

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan. Hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius sehingga apabila ada orang lain yang dapat atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang pernah dialami oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkap rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya, setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani lagi ke atas gunung karena trauma atas

Hal. 43 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



kejadian tersebut ; - -----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran

atau.....

atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh para Terdakwa yang dipimpin oleh ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui bahwa kelompoknya dicari- cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpencar sehingga harus dilakukan pengejaran oleh petugas yang pada akhirnya satu persatu atau secara berkelompok berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri beberapa waktu kemudian. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana tercantum masing- masing dalam Visum Et Repertum para korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan surat kematian korban yang
bersangkutan ; - - - - -

Bahwa para Terdakwa selama pelatihan tersebut pernah
menggunakan senjata api antara lain sebagai berikut

: - - - - -

Terdakwa I. ADI MUNADI alas BADRU Bin
SUNARTO ; - - - - -

Bahwa terdakwa I selama latihan pernah
menggunakan senjata api jenis M-16 sebanyak 2
(dua) kali sedangkan yang melatihnya adalah ABU
YUSUF. Pada tanggal 29 Januari 2010 sekira jam
07.00 WIB, Terdakwa I menjumpai Ustad ARDI untuk
minta izin turun dari gunung dan tidak meneruskan
mengikuti latihan Asykari lagi sedangkan pada
saat pulang dari tempat pelatihan tersebut
Terdakwa I membawa senjata padanya
berupa : - - - - -

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16
(otomatisnya rusak tapi manual bisa
digunakan) ; - - - - -

12 (dua belas) butir amunisi M-16, Cal. 5,6
mm ; - - - - -

33.....

33 (tiga puluh tiga) butir amunisi AK-
47 ; - - - - -

1 (satu) buah magazine senpi laras panjang M-
16 ; - - - - -

1 (satu) buah magazine senpi laras panjang AK-
47 ; - - - - -

Hal. 45 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm)
ABDUL
ROSYID ;-----

Bahwa terdakwa II dilatih pengenalan senjata api, bongkar pasang senjata dan cara kerjanya, pelajaran menembak target dengan pelatihnya adalah Ustad MAHFUD dan Ustd ARDI. Kemudian Terdakwa II juga telah melakukan bongkar pasang senjata yaitu senjata M-16 dan senjata AK-47. Diamping itu juga telah melakukan latihan menembak dengan menggunakan 10 (sepuluh) amunisi/peluru dengan jarak tembak 50 (lima puluh) meter dengan 3 (tiga) posisi yaitu menembak dengan posisi berdiri menembak 2 (dua) peluru, kemudian posisi jongkok menembak 2 (dua) peluru dan posisi tiarap dengan 3 (tiga) peluru kemudian menembak cepat yaitu dari posisi berdiri sekali tembakan langsung ke posisi jongkok sekali tembakan dan langsung ke posisi tiarap sekali tembakan. Selanjutnya Terdakwa II dan peserta lainnya juga melakukan latihan menembak sasaran menggunakan senjata pistol Revolver dan menembakkannya dengan hanya satu peluru saja ;-----

Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin
MUHAMAD ;-----

Bahwa Terdakwa III telah dilatih menembak target menggunakan senjata M-16 berupa sebuah karton yang ditempel kertas putih yang bergambar lingkaran bulat yang dipimpin oleh Ustad ARDI sebanyak 1 (satu) kali. Latihan pada saat itu menggunakan 1 (satu) pucuk senjata jenis M-16 yang dipakai secara bergantian dengan



menggunakan 3 (tiga) butir amunisi aktif setiap orangnya yang ditembakkan dengan 3 (tiga) posisi menembak yang berbeda (berdiri, jongkok, tiarap) dan ditambahkan 2 (dua) butir peluru aktif lagi yang ditembakkan dengan posisi tiarap. Adapun cara latihan yaitu Terdakwa III diberikan sasaran tembak dengan jarak 70 m (tujuh puluh meter) berupa karton yang ditempel kertas putih

bergambar.....

bergambar bulatan warna hitam dan pada keempat sisi bulatan tertulis angka 8, 6, 4, dan pada tengah lingkaran angka 10 dimaksudkan nilai tersebut adalah nilai tembakan peserta pada saat mengenai sasaran. Tujuan latihan tersebut yaitu supaya Terdakwa III dan peserta latihan lainnya pada saat pelaksanaan penyerangan sesungguhnya dapat menembak menggunakan senjata M-16 tepat sasaran dengan berbagai posisi ; - - - - -

Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin

ISMAIL :- - - - -
- - - - -

Bahwa terdakwa IV selama mengikuti pelatihan di pergunungan Trans Jalin Jantho Aceh Besar pernah 3 (tiga) kali latihan menembak : pertama, menggunakan senjata api laras panjang jenis M-16 dengan 5 (lima) tembakan yang dilatih oleh ABU YUSUF, ARDI dan MAHFUD. Yang kedua, dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK-47 dengan 3 (tiga) kali tembakan yang diajari oleh ABU YUSUF, ARDI dan MAHFUD, kemudian yang terakhir menggunakan senjata genggam jenis

Hal. 47 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Revolver dengan 1 (satu) kali tembakan yang diajari oleh MAHFUD ;-----

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasai, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan atau dipergunakan oleh para Terdakwa tersebut merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan didalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----

Bahwa tujuan pelatihan militer dari kelompok yang diikuti para Terdakwa tersebut agar setiap peserta latihan sehat fisik, mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak) hal tersebut dipergunakan untuk menyerang orang-orang kafir (non muslim) yang mengkristenisasi umat Islam, menjaga aqidah dari rongrongan orang kafir (non muslim) yang membawa pemikiran liberal di Aceh, untuk menghancurkan dengan cara apapun Gereja- Gereja yang ada di Aceh serta untuk menghalangi rencana penambahan pembangunan gereja sesuai dengan PERGUB (Peraturan Gubernur) Aceh dalam hal ini yang berisikan antara lain :

“Kalau.....

“Kalau ada minimal 120 orang yang beragama Nasrani di Aceh bisa membangun Gereja”, target lain di Daerah Aceh adalah organisasi yang berhubungan dengan Amerika Serikat seperti NGO (Non Government Organization), USAID, UNIFEM dibawah UN (United Nation) yang berada di Aceh, salon- salon tempat maksiat, lokasi wisata yang banyak dikunjungi oleh orang-orang kafir (non muslim) dengan menggunakan senjata yang telah dipersiapkan dalam latihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, targetnya adalah untuk mengusir orang-orang kafir yang berasal dari luar negeri yang saat itu berada di Aceh (NGO dan lainnya) dengan cara menembak untuk menakut-nakuti atau tembak sampai mati, karena orang-orang kafir yang di Aceh telah disusupi misionaris dan merupakan sekutunya Amerika Serikat ;-----

Bahwa kegiatan latihan yang telah diikuti oleh para Terdakwa menganggapnya sebagai Jihad untuk membela agama Islam dengan menggunakan Silah (senjata) yang menurut pendapatnya sudah merupakan fardhu ain atau suatu keharusan sehingga hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat serius. Apabila ada orang lain yang bisa atau akan menghalangi atau menggagalkan tujuan kelompok tersebut akan dihadapi dengan senjata. Sebagaimana yang dialami oleh ERI AMRIZAL bersama ketiga rekan lainnya ketika sepulangnya memeriksa perangkat rusa bertemu dengan 4 (empat) orang laki-laki dengan menggunakan senjata api dengan posisi seorang yang berbadan besar berjenggot dan berjambang menggunakan senjata api laras panjang gagang kayu menodong ERI AMRIZAL dan teman-temannya. Setelah kejadian itu ERI AMRIZAL dan teman-temannya selama 5 (lima) hari tidak berani naik lagi ke gunung akibat trauma atas kejadian tersebut ;-----

Bahwa latihan militer atau Asykari atau l'dad (latihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dan rekan lainnya di pergunungan Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar tersebut akhirnya diketahui oleh petugas kepolisian namun para Terdakwa dan rekan lainnya melarikan diri sehingga menciptakan kekhawatiran atau rasa takut bagi masyarakat karena kelompok pelatihan tersebut membawa senjata dan amunisi/peluru yang jumlahnya cukup banyak. Pelatihan militer yang diikuti oleh

Hal. 49 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang dipimpin oleh

ABU.....

ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias QOMARUDIN, S.Si. Setelah mengetahui bahwa kelompoknya dicari-cari oleh pihak kepolisian, kelompok tersebut melarikan diri dengan cara masuk ke dalam hutan dan berpencar sehingga harus dilakukan pengejaran yang akhirnya satu persatu atau berkelompok mereka berhasil ditangkap sedangkan Terdakwa IV menyerahkan diri. Dalam pengejaran yang dilakukan oleh petugas Polisi kelompok pelatihan yang menamakan TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH tersebut melakukan perlawanan sehingga terjadi kontak tembak di pemukiman Lamkabeu Kecamatan Seulimun dan dalam kontak tembak tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, meninggal dunia yaitu : 3 (tiga) orang anggota Brimob dan 1 (satu) orang warga Desa Lamkabeu. Disamping itu terdapat 11 (sebelas) orang anggota Brimob mengalami luka tembak sebagaimana tercantum masing-masing dalam Visum Et Repertum dan surat kematian korban yang bersangkutan ; - - - - -

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang ; - - - - -

A T A
U : - - - - -
- - - - -



KETIGA :- -----

Bahwa mereka Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kabupaten Aceh Besar Nangroe Aceh Darussalam atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Pengadilan Aceh Besar atau Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal

85.....

85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.125/KMA/SK/VI.2010 tanggal 24 Juni 2010 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas para terdakwa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memepergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yang dilakukan para terdakwa dengan cara dan peristiwa antara lain sebagai berikut :- -----

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa II dan Terdakwa IV telah melakukan pelatihan militer di Pegunungan Desa Jalin Kecamatan Jantho Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh yaitu berupa kegiatan lari, baris berbaris, halang

Hal. 51 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



rintang, bongkar pasang senjata api dengan menggunakan senjata api laras panjang antara lain jenis M.16/R- 15, AK 47 dan AK 56 serta dalam kegiatan tersebut juga menggunakan amunisi/peluru aktif. Tujuan pelatihan tersebut adalah agar setiap peserta pelatihan sehat fisik mampu menguasai strategi tempur/perang, mahir menggunakan senjata api (menembak). Bahwa keterlibatan para Terdakwa di dalam pelatihan di pegunungan Jalin Jantho Aceh tersebut berawal ketika :- -----

Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO antara lain :- --

Pada sekitar tahun 2008 s/d Oktober 2009 terdakwa I mengikuti pengajian di Abdurrohman Tradisional Center (ATC) dengan ASEP ARIFIN yang dalam pengajian tersebut ASEP ARIFIN menjelaskjan kepada Terdakwa I tentang Jihad, yaitu untuk membantu membalas orang-orang kafir seperti warga Amerika, Astralia, Israel, Inggris yang ikut membantu penyerangan umat Islam di Afganistan dan Palestina. Kemudian pada tanggal 21 Januari 2010, ASEP ARIFIN mendatangi Terdakwa I di tempatnya berjualan dan memberitahukan bahwa ASEP ARIFIN telah mempunyai tempat untuk latihan berjihad dan menanyakan kesiapan Terdakwa I, Terdakwa mengatakan sudah siap ;-

Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2010 sekitar jam 15.00 WIB atas perintah ASEP ARIFIN, Terdakwa I berangkat ke Pamulang menggunakan bus kota dan sesampainya di Pamulang dijemput oleh

USMAN.....

USMAN alias TONG JI menggunakan sepeda motor RX King lalu menginap di rumah USMAN alias TONG JI dan di rumah tersebut telah berada seseorang yang akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama LUKMAN. Pada tanggal 24 Januari 2010 MUKHTAR KHAIRI alias UMAR datang bergabung. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2010 USMAN alias TONG JI membagi-bagikan senjata kepada Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, LUKMAN mendapat 1 (satu) pak amunisi senjata api dan 1 (satu) pucuk senjata api laras panang jenis M-16, sedangkan MUKHTAR KHAIRI alias UMAR mendapatkan 1 (satu) pak amunisi senjata api, yang jumlah amunisinya Terdakwa tidak tahu, tapi diperkirakan beratnya sekitar 5 kg, setelah menerima amunisi dan senjata api tersebut dimasukkan ke dalam tas ransel kemudian membantu LUKMAN memasukkan barangnya ke dalam tas ransel warna hitam dengan cara senjata api M-16 yang telah dilapisi kertas Dus kemudian dimasukkan ke dalam tas ;-----

Sekitar jam 13.30 WIB Terdakwa I bersama MUKHTAR KHAIRI alias UMAR dan LUKMAN dijemput 3 (tiga) unit sepeda motor di rumah USMAN alias TONG JI alias WARSITO kemudian sebelum berangkat naik ojek. Terdakwa dan MUKHTAR alias UMAR diberikan uang sebagai bekal dalam perjalanan untuk makan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) perorang sedangkan Terdakwa membawa uang pribadi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian sekira jam 13.30 WIB, diantar naik ojek ke pool bus CV. Pelangi tujuan Aceh dari Kalibata Jakarta Selatan ;-----

Pada tanggal 30 Januari 2010 sekira jam 23.45 WIB Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, MUKHTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI, berangkat ke lokasi latihan dari Ruko Cot Irie ke Gerbang Jantho dan sampai di lokasi latihan militer pada tanggal 31 Januari 2010 sekira jam 09.00

Hal. 53 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, bersama-sama dengan MUKTAR alias UMAR, LUKMAN, PAK SLAMET, UBAIT, AKHYAR serta YUDI sampai di lokasi latihan dan disbut oleh ABU YUSUF. Di lokasi latihan tersebut Terdakwa I melihat sudah ada sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta ;-----

Terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID ;-----

Sekitar.....

Sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Sdr SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz IMAM SUKAMTO mengadakan pertemuan di rumah WARSITO yang saat itu juga turut hadir Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN (meninggal dalam penyeragaman Densus 88 Aniterror Polri di Pamulang Ciputat) ;-----

Bahwa pertemuan dimaksud dimulai sekitar jam 21.00 WIB s/d 24.00 WIB yang dibuka oleh WARSITO alias TONG JI dan setelah itu Pak BOS alias YAHYA alias DULMATIN langsung berbicara menjelaskan bahwa selaku umat muslim wajib membantu saudara-saudara sesama muslim yang diperangi oleh orang-orang kafir seperti di Morro Philipina. Saat itu Pak YAHYA alias BOS alias DULMATIN menanyakan tentang kesiapan masing-masing dalam membantu, jika siap maka harus mengikuti latihan kemiliteran dikarenakan kaum muslimin diperangi oleh orang-orang kafir dengan menggunakan senjata api sehingga mereka yang hadir langsung menjawab bahwa mereka siap untuk ikut latihan membantu saudara-saudara mereka yang diperangi. Selanjutnya Pak YAHYA alias BOS meminta agar



mempersiapkan uang untuk mengikuti
latihan ;-----

Pada sekitar awal bulan Nopember 2009, Terdakwa II dihubungi oleh WARSITO alias TONG JI untuk bertemu di rumahnya, dan yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, WARSITO alias TONG JI dan Pak NATA alias ABDULLAH SONATA (diberkas dalam perkara terpisah). Pembukaan oleh WARSITO alias TONG JI dan memberikan Thausyiah tentang pemahaman Jihad, dilanjutkan oleh Pak NATA alias ABDULLAH SONATA yang langsung bicara menjelaskan bahwa di Indonesia akan diadakan latihan kemiliteran untuk persiapan Jihad ;-----

Selanjutnya masih dalam bulan Nopember 2009, WARSITO membuat pertemuan di rumahnya dan yang hadir yaitu Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias

AFIF.....

AFIF, SRI HARTONO alias YUNUS, MUKHTAR KHAIRI alias UMAR, CECEN, FANI alias ALI, DERI, Ustadz WARSITO, Pak BOS alias YAHYA dan 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian Tedakwa II diketahui bernama ABU YUSUF, Ustadz JAKFAR, dan BLACK BERRY (masing-masing diberkas dalam perkara terpisah). Dalam pertemuan tersebut, Pak BOS alias YAHYA menjelaskan bahwa latihan militer akan segera dilaksanakan di daerah Aceh, dan saat itu juga Pak BOS alias YAHYA memberitahukan bahwa latihan tersebut menggunakan senjata api, agar mampu menguasai dan dapat menggunakan senjata api ;-----

Hal. 55 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Kemudian setelah berkumpul di rumah WARSITO alias TONG
JI, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekitar
jam 11.00 WIB, WARSITO alias TONG JI dan Pak BOS
alias YAHYA dengan menggunakan mobil rental jenis
minibus mengantar Terdakwa II DENI SUHENDRA alias
FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID dan SUNAKIM alias AFIF
serta SRI HARTONO alias YUNUS menuju ke Pool Bus CV.
Pelangi di daerah Pasar Minggu untuk keberangkatan
menuju Aceh ; - - -

Pada tanggal 27 Desember 2009 DENI SUHENDRA alias
FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, SUNAKIM alias AFIF dan
SRI HARTONO alias YUNUS tiba di terminal Banda Aceh,
lalu mereka menginap di Ruko di Desa Cot Irie Kec.
Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Besar (berdekatan dengan
Polsek Krueng Barona Jaya). Selanjutnya keesokan
harinya tanggal 28 Januari 2010 datang peserta
latihan yang dipimpin oleh AGUS alias HASAN, ROFI dan
HADID yang dipandu oleh TENGKU MARZUKI (meninggal
dunia), Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU
UTEN dan YUDI dengan membawa bahan makanan dan
perlengkapan pribadi asing- masing peserta latihan
beserta 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang
jenis K-47 lengkap dengan Magazen dan beberapa butir
peluru, yang saat itu Terdakwa II lihat dirakit oleh
Ustadz ARDI. Kemudian TENGKU MARZUKI, ABU RIMBA dan
YUDI kembali lagi ke Banda Aceh, sementara Terdakwa
II dan 9 (sembilan) orang peserta pelatihan militer
lainnya berangkat menuju ke lokasi latihan
militer ; - - - - -

**Terdakwa III, ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin
MUHAMMAD ;**

Pada tanggal 13 Januari 2010 sekira jam 08.00
WIB Terdakwa III

ADE.....



ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD mengikuti pengajian di Mushola yang berada di belakang rumah milik SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID (dalam berkas perkara terpisah) di daerah Pandeglang Banten, yang di hadiri oleh ZAINAL alias ABU ZAKI ABU JAID, ABU ABI. Pada saat itu SAPTA SAILENDRA atau SYAILENDRA ADI SAPTA alias ABU MUJAHID mengajak Terdakwa III ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dan kawan-kawan yang hadir dalam pengajian untuk mengikuti latihan militer bersenjata di Aceh. Kemudian datang HASAN NOOR alias BLACKBERRY yang ikut duduk bergabung, membicarakan perencanaan keberangkatan ke Aceh, dan saat itu juga diputuskan tentang keberangkatan ke Aceh pada tanggal 20 Januari 2010 ; -----

Pada tanggal 20 Januari di Terminal Rawamangun Jakarta Timur, SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menelpon DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH (sebagai koordinator/pimpinan dari pelatihan militer di Jalin Jantho) memberitahukan bahwa sudah sampai di terminal dan diperintahkan untuk merapat ke mobil kijang Avanza warna hitam, dan disuruh masuk ke dalam mobil. Saat itu terdakwa melihat DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bersama 1 (satu) orang yang Terdakwa III tidak mengenalnya, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa "itu ada tas sebanyak 5 (lima) buah yang berisi 4 (empat) pucuk senjata api laras panjang masing-masing

Hal. 57 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



dengan jenis AR-15, 2 (dua) pucuk dan AK-47 2 (dua) pucuk yang belum dipasang dan dibalutkan dengan dus serta amunisi (peluru), dan nanti tolong antum bawa ke Aceh untuk pelatihan militer yang sudah dimasukkan tiap-tiap tas yang disediakan". Kemudian SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE menanyakan kepada DULMATIN alias NOVAL alias JOKO PITONO alias AMARUSMAN alias YAHYA IBRAHIM alias MANSYUR alias HAMZAH bagaimana kalau ada

razia.....

razia dari petugas, dan dijawab "Saya tidak bisa berbicara kira-kira, itu semua adalah masalah Allah dan kita harus ikhlas". Di dalam mobil Avanza diberikan uang ongkos untuk berangkat ke Aceh termasuk biaya makan dan minum sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diterima langsung oleh SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, dan diperintahkan juga untuk berangkat terpisah dibagi 2 (dua) kelompok. Kelompok pertama berangkat adalah SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE, KHOLID dan Terdakwa dengan menggunakan Bus ALS sedangkan ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD dan YUSUF alias ABU ABI berangkat setelahnya dan kepada ZAINAL MUTTAQIN alias ZAKI RAHMATULLAH alias ABU ZAID alias FANDI AHMAD Bin MAHFUD juga diberikan uang untuk ongkos yang Terdakwa tidak tahu jumlahnya. Adapun maksud keberangkatan mereka lebih awal adalah untuk berjaga-jaga agar kalau ada razia atau sweeping di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian mudah untuk menghilangkan



jejak ;-----

Selanjutnya Terdakwa III dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api AR-15 yang dibungkus dengan karton dalam keadaan belum terpasang di dalam tas ransel. Sementara SYAILENDRA ADI SAPTA alias ISMET HAKIKI alias ABU JAIS alias ABU MUJAHID Bin MUHAMMAD ROBERT BAKRIE membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). RAUF alias KHOLID membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru). FAJAR membawa 1 (satu) pucuk senjata api panjang jenis AR-15 beserta amunisi (peluru) dan IBNU SINA hanya membawa amunisi (peluru) dan beberapa helai pakaian miliknya, begitu juga ARIF membawa amunisi (peluru) yang kesemua amunisi tersebut jenis peluru AR-15. Setelah semua peserta berkumpul sebanyak 40 (empat puluh) orang, tepatnya awal bulan Februari 2010, ABU YUSUF membagi menjadi 3 (tiga) regu, Terdakwa III bergabung dalam regu II (dua), dan pelatihan militer dimulai yang

dipimpin.....

dipimpin ABU YUSUF (sekaligus melatih teknik peta kompas dan strategi perang), dan Ustadz MAHDFUD (melatih bongkar pasang senjata dan menembak), Ustadz ARDI (melatih menembak/bongkar pasang senjata api) ;-----

Terdakwa IV MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ;

Bahwa sekira bulan Februari 2009 Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL mendaftarkan

Hal. 59 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri ke Posko FPI (Front Pembela Islam) di Mushola Batoh Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh dan bertemu dengan YUSUF KHARDAWI. Waktu itu Terdakwa IV diminta untuk mengisi formulir yang telah disediakan dan setelah diisi YUSUF KHARDAWI memberitahukan bahwa Terdakwa IV akan dihubungi kembali apabila nantinya akan diberangkatkan untuk mengikuti

latihan ;-----

Selang dua hari kemudian Terdakwa IV menerima Short Message Service/SMS dari YUSUF KHARDAWI yang isinya “diharapkan kepada para peserta yang telah mendaftarkan diri ke Posko FPI agar dapat hadir di Posko FPI Batoh dengan membawa perbekalan berupa baju kaos dan celana olah raga karena akan diberangkatkan ke Lhokseumawe”. Keesokan harinya sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa IV menuju Posko FPI Batoh dan melihat para relawan sebanyak \pm 100 orang sudah berkumpul. Sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa IV beserta relawan lainnya diberangkatkan ke Lhokseumawe dengan menggunakan mobil L-300. Selama dalam perjalanan menuju ke Lhokseumawe mereka dipandu oleh YUSUF KHARDAWI yang berada di mobil L-300 yang posisinya paling depan. Kemudian sekitar jam 19.30 WIB rombongan relawan tiba di Pesantren Darul Mujahidin Desa Blang Weu Panjoe Kab. Lhokseumawe. Di Jalin Jantho Terdakwa MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL bergabung mengikuti latihan militer tersebut yang juga berperan sebagai penunjuk jalan, kurir pengantar makanan peserta dan penjaga lokasi latihan ;-----

Selanjutnya bahwa peserta pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau l'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) seluruhnya berjumlah sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 (empat puluh) orang yang berasal dari Aceh,

Solo.....

Solo, Jawa Barat, Sulawesi, Jakarta, Medan, Lampung yang dibagi ke dalam 3 (tiga) regu. Pelatihan tersebut dilakukan sejak sekitar bulan Januari s/d Februari 2010 yang diikuti oleh para Terdakwa serta rekan lainnya (diberkas dalam perkara terpisah) dengan menggunakan barang berupa senjata api yaitu :-

9 (sembilan) pucuk senjata M-16 AR-15 ;

5 (lima) pucuk senjata AK-47 ;

• 1 (pucuk) AK-56 ;

• 2 (dua) pucuk revolver, serta

• Persediaan amunisi/peluru sebanyak kurang lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) butir yang terdiri :-

• Caliber 5,56 mm ;

• Caliber 7,62 mm ;

• Caliber 3,38 mm dan

• Caliber 9

Hal. 61 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



mm ;-----

Bahwa pelatihan militer atau Tanrib atau Asykari atau I'dad (pelatihan militer, mengaji dan Tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa tersebut berlokasi di pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk dan bukan merupakan tempat umum, sehingga untuk mencapai tempat tersebut hanya dapat ditempuh dengan perjalanan jalan kaki selama paling tidak 7 (tujuh) jam. Hal tersebut menunjukkan bahwa pesertanya benar-benar orang yang mempunyai keinginan atau minat yang sangat kuat, disamping sifatnya yang sangat rahasia karena dilakukan di tempat yang tidak dilewati oleh masyarakat umum dan jauh dari pantauan petugas keamanan supaya tujuan dari pelatihan tersebut bisa terlaksana sesuai rencana. Kelompok pelatihan militer atau Tadrib atau Asykari atau I'dad (pelatihan militer, mengaji dan tausiah) yang diikuti oleh para Terdakwa dimaksud mendeklarasikan dirinya sebagai TANZIM AL QAEDA SERAMBI MEKKAH ;-----

Bahwa materi/bentuk pelatihan militer atau Asykari atau I'dad yang diikuti para Terdakwa adalah sebagai berikut :- -----

Pelajaran Kompas dengan pelatih ABU YUSUF alias MUSTAQIM alias ABU ZAHROH alias TARZAN alias DELPIERO alias FURSAN alias QOSIM alias ABU HAPSOH alias ABU MUSA alias

QOMARUDIN.....

QOMARUDIN, S.Si. awalnya para Terdakwa diperkenalkan tentang benda kompas, ABU YUSUF menerangkan untuk menghitung derajat setiap berbelok, apabila kembali dihitung bek bin (hitungan derajat



awal) ;-----

Pelajaran bongkar pasang senjata api jenis M16
pelatih USTAD MAHFUD antara lain dengan membuka
dan memasang
magasen ;-----

Menembak target dengan posisi berdiri, posisi
jongkok, posisi
tiarap ;-----

Cara menyerang pada saat regu sedang
berjalan ;-----

Cara bertahan pada saat regu sedang
berjalan ;-----

Cara menyerang lawan dengan cara menyerang atau
mengambus ;-----

Cara menyelamatkan atau mengevakuasi kawan pada
saat terjadinya tembak
menembak ;-----

Cara bela diri tangan
kosong ;-----

Adapun senjata api yang pernah para terdakwa gunakan
selama pelatihan tersebut antara lain sebagai
berikut :-----

Terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin
SUNARTO :-----

Bahwa Terdakwa I selama latihan pernah
menggunakan senjata api jenis M-16 dengan pelatih
Ustad ARDI, yang tergabung dalam regu 2
mendapatkan 2 (dua) pucuk M-16, 5 (lima) magazen,
peluru M-16, 1 (satu) pucuk senjata api AK-47 dan
pelurunya untuk berlatih bongkar pasang senjata
api dan latihan menembak target. Selanjutnya

Hal. 63 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Terdakwa melakukan latihan menggunakan senjata api

berupa :-

M-16 sebanyak 2 (dua) kali, latihan pertama menghabiskan 3 butir peluru dan latihan kedua menghabiskan 2 butir peluru ;-----

Senjata revolver sebanyak 1 kali menghabiskan 2 amunisi/
peluru ;-----

Terdakwa II DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Alm) ABDUL

ROSYID ;-----

Bahwa Terdakwa II datang ke lokasi pelatihan di pegunungan Jalin Jantho dengan dilengkapi 1 (stu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 yang dipimpin oleh Ustad ABU YUSUF ;-----

3.....

Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD ;-----

Telah dilatih menembak target menggunakan senjata M-16 dan senjata laras panjang AK-47 oleh Ustad ABU YUSUF ;-----

Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin

ISMAIL ;-----

Bahwa terdakwa IV selama mengikuti pelatihan di pegunungan Trans Jalin Jantho Aceh Besar telah melakukan latihan bongkar pasang senjata api menggunakan senjata api jenis M-16 dan jenis A-47 yang telah dilatih oleh Ustad ABU YUSUF'. Diamping itu juga berlatih menembak menggunakan senjata api jenis M-16 dan menghabiskan 3 peluru



;- -----

Kemudian pada sekira hari Minggu tanggal 14 Februari
Terdakwa IV minta izin untuk pulang ke MARZUKI
alias Ustad KHATAB dan Ustad YUSUF lalu Ustad YUSUF
menyuruh Terdakwa IV agar pulang bersama-sama
dengan peserta yang akan mengambil logistik. Saat
itu Ustad KHATAB menitipkan 1 (satu) pucuk senjata
api jenis Revolver S&W dengan 10 (sepuluh) butir
peluru serta sarungnya untuk diserahkan kepada
MUCHSIN KAMAL di Desa Blang Creung Kemukiman
Kandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, namun
senjata tersebut tidak jadi diserahkan kepada
MUCHSIN KAMAL karena MUCHSIN KAMAL ikut ke tempat
latihan, lalu dikembalikan kepada Usad KHATAB.
Senjata api jenis Revolver S&W tersebut lalu
dikembalikan kepada MARZUKI alias Ustad
KHATAB ;

Selanjutnya pada tanggal 17 Pebruari 2010 Terdakwa IV
disuruh menyembunyikan senjata api laras panjang
jenis AK-47 dan 5 (lima) magazen terisi penuh. Pada
saat Terdakwa IV menyerahkan diri kepada Polisi,
Terdakwa IV menyerahkan barang bukti
berupa :-

1 (satu) pucuk AK-
47 ;

5 (lima) buah
magazen ;

129 butir amunisi
AK ;

5 butir amunisi M-
16 ;

1 buah tas ransel

Hal. 65 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



loreng ;-----

Bahwa senjata api dan amunisi yang dikuasi, dibawa, disimpan, diangkut disembunyikan aatau adipergunakan oleh para Terdakwa tersebut.....
tersebut merupakan senjata api dan amunisi aktif sebagaimana yang dituangkan di dalam Berita Acara No. Lab: 999/BSF/2010 tanggal 06 Mei 2010 dan No. Lab: 1147/BSF/2010 tanggal 24 Mei 2010 ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menjatuhkan **putusan sela** tertanggal 27 September 2010 yang amarnya sebagai berikut :-----

Menolak keberatan Penasihat Hukum para terdakwa tersebut ;-----

Menetapkan agar Pemeriksaan perkara dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut :-----

Menyatakan Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD, Terdakw IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL, bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau



mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau mencoba menyerahkan, dalam miliknya, mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia No.1 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang sebagaimana terurai dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ; - - - - -

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADI MUNADI alias BADRU Bin

SUNARTO.....

SUNARTO, Terdakwa I. DENI SUHENDRA alis FARIS Bin (Alm) ABDUL ROSYID, Terdkwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias ADAM Bin MUHAMMAD dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL selama 10 (sepuluh) tahun, masing-masing dikurangi selama para Terdakwa berada daam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ; - - - - -

Menyatakan barang bukti berupa : **Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa ADI MUNANDI alias BADRU Bin SUNARTO yaitu :-** - - - - -

- Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; - - - - -
- 1 (satu) buah jam tangan merek Q&Q ; - - - - -
 - 1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam ; - - - - -
 - 3 (tiga) butir amunisi Kaliber

Hal. 67 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,56 ; - - - - -

--

1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam silver ; - - - - -

1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna biru ; - - - - -

1 (satu) lembar sarung warna coklat ; - - - - -

-

1 (satu) buah ponco warna loreng ; - - - - -

1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok ; - - - - -

1 (satu) buah terpal warna hitam ; - - - - -

Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID, yaitu ; - - - - -

1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger ; - - - - -

4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA ; - - - - -

1 (satu) buah Kartu BII Merah ; - - - - -

1 (satu) SIM C atas nama DENI SUHENDRA ; - - - - -

1 (satu) KTP atas nama DENI SUHENDRA ; - - - - -

Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;

1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ; - - - - -

1 (satu) buah tas merek Eiger ; - - - - -

2 (dua) buah bom pipa terbungkus lakban warna hitam ; - - - - -

1 (satu) potong kain sarung warna hitam ; - - - - -

1 (satu) buah terpal warna hijau ; - - - - -

1 (satu) baju kaos warna hitam dan abu-abu ; - - - - -

1 (satu) MP Player warna hitam/merah ; - - - - -

--

Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD, yaitu ; - - - - -

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-



47 ;-----
6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----
--
535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47
Kal. 7,62 mm ;-----
1 (satu) lembar Kartu ATM
BNI ;-----
1 (satu) lembar Kartu ATM
BRI ;-----
1 (satu) lembar Kartu ATM
BCA ;-----
1 (satu) lembar KTP atas nama ADE
MIROZ ;-----
Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh
sembilan ribu
rupiah) ;-----

Barang bukti yang disita dan diakui milik Terdakwa MUNIR alias ABU

RIMBA.....

RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL,
yaitu :-----
1 (satu) buah ransel
Malaysia ;-----
5 (lima) buah magazine senjata AK-47 ;-----
129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47
Kal. 7,62 mm ;-----
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47
tali sandang warna
hitam ;-----
5 (lima) butir amunisi
AR/15 ;-----
1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo No. Pol.
B.6730.NTY ;-----
1 (satu) lembar KTP atas nama
MUNIR ;-----
1 (satu) lembar rompi saung magazine warna
loreng ;-----

Beserta barang bukti lain yang disita secara sah menurut hukum dari Terdakwa-terdakwa peserta pelatihan lainnya yang diberkas daam perkara terpisah sebagaimana tercantum secara lengkap dalam daftar barang bukti berkas

Hal. 69 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara An. ADI MUNADI alias BADRU Bin SUNARTO dkk ini
yaitu yang disita penyidik POLRI
dari :- -----

MASKUR RAHMAD Bin MAHMUD tanggal 23 Februari
2010 ;-----
SURYA ACHDA alias ABU SEMAK tanggal 25 Februari
2010 ;-----
HASBUDDIN alias ABU AZZAM Bin ABDURRAHMAN tanggal 12 Maret
2010 ;-----
LAODE AFIP alias HADIT tanggal 12 Maret 2010
;----- RUWANTO aas FAJAR
Bin ABDUL RAHIM tanggal 12 Maret 2010 ;-----
GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR tanggal 12
Maret
2010 ;-----

ALI UMAR alias ABU BARRO Bin ABDULLAH tanggal 12 Maret 2010
;-----
JOKO SULISTYO alias Ustad MAHFUD tanggal 12 Maret
2010 ;-----
SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS tanggal 12 Maret
2010 ;-----
HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR tanggal 12 Maret
2010 ;-----
BUDI SISWANDI Bin SUARNO tanggal 24 Maret
2010 ;-----
MUNAWAR Bin SYAMAUN tanggal 31 Maret
2010 ;-----
AGAM FITRIYAD alias AFID Bin DARWIN tanggal 17 Maret
2010 ;-----
MUNAWAR Bin SYAMAUN tanggal 31 Maret
2010 ;-----
TEUKU MUHAMMAD tanggal 9 Maret
2010 ;-----
LUTFI HUDAROH alias UBAID tanggal 9 Maret
2010 ;-----
SYAMSUL tanggal 17 Maret
2010 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR tanggal 12 Maret
2010 ;-----

RONI ASMUI tanggal 11 Maret
2010 ;-----

QOMARUDDIN alias ABU YUSUF tanggal 9 Maret
2010 ;-----

RONI ASMUI tanggal 5 Maret
2010 ;-----

HERI SUNARTO alias HERI tanggal 14 Maret
2010 ;-----

SURAMTO.....

SURAMTO alias ZAID tanggal 15 Mei
2010 ;-----

TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDA tanggal 15 Mei
2010 ;-----

SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS tanggal 15 Mei
2010 ;-----

QOMARUDDIN alias ABU YUSUF tanggal 15 Mei
2010 ;-----

GEMA AMAL RAMADHAN alias AHMAD tanggal 15 Mei
2010 ;-----

RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM tanggal 15 Mei
2010 ;-----

Sebagaimana tercantum dalam kolom dibawah
ini ;-----

**Disita dari Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin
SUNARTO ;-----**

Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu
rupiah) ;-----

1 (satu) buah jam tangan merek

Q&Q ;-----

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam

3 (tiga) butir amunisi Kaliber

5,56 ;-----

--

Hal. 71 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam silver ;-----
- 1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna biru ;-----
- 1 (satu) lembar sarung warna coklat ;-----
-
- 1 (satu) buah ponco warna loreng ;-----
-
- 1 (satu) buah Tas pinggang merek Hamok ;-----
- 1 (satu) buah terpal warna hitam ;-----
-

Disita dari terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL ROSYID :-

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Eiger ;-----
- 4 (empat) lembar foto DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) buah Kartu BII Merah ;-----
-
- 1 (satu) SIM C atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- 1 (satu) KTP atas nama DENI SUHENDRA ;-----
- Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ;-----

Disita dari terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD :-

- 1 (satu) lembar Kartu ATM BNI ;-----
-
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI ;-----
-
- 1 (satu) lembar Kartu ATM BCA ;-----
-
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ADE MIROZ ;-----
- Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;-----
-
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ;-----
- 6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47
Kal. 7,62 mm ;-----

1 (satu) buah tas ransel warna hitam
biru ;-----

1 (satu) buah Hammock warna
hitam ;-----

1 (satu) buah jaket warna hijau merek
DLXing ;-----

400 (empat ratus) butir amunisi senjata api AR-15/M-16
Kal. 5,56 mm ;

**Disita dari MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin
ISMAIL ;-----**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-
47 ;-----

5 (lima) buah magazine senjata AK-
47 ;-----

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47
Kal. 7,62 mm ;--

5 (lima) butir amunisi M-
16 ;-----

5.....

1 (satu) lembar rompi saung magazine warna
loreng ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama
MUNIR ;-----

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih biru
No. Pol.

B.6730.NTY ;-----

**Disita dari MASKUR RAHMAD Bin
MAHMUD ;-----**

1 (satu) buah teropong/teleskop warna
hitam ;-----

1 (satu) buah DVD perlawanan kaum
tertindas ;-----

1 (satu) buah DVD kembalinya tentara MUHAMMAD
SAW ;-----

1 (satu) keping DVD si Pedang
Allah ;-----

1 (satu) keping DVD Sang
Imam ;-----

1 (satu) keping DVD perjuangan Hijrah
Rasul ;-----

1 (satu) keping DVD Bela
Gazza ;-----

1 (satu) keping VCD Jihad Bom

Hal. 73 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Bali ;-----
2 (dua) keping VCD wasiat dan wawancara Trio
Mujahid ;-----
1 (satu) keping VCD 4 Khalifah Syuhada
Bali ;-----
1 (satu) keping VCD 5 kunjungan ke LP Nusa
Kambangan ;-----
2 (dua) keping VCD
Khatab ;-----
1 (satu) keping VCD Ahlul
Sunnah ;-----
1 (satu) keping VCD Syech Al
Matroh ;-----
1 (satu) keping VCD
Ination ;-----
1 (satu) keping VCD
Gardening ;-----
1 (satu) keping VCD warna
biru ;-----
2 (dua) buah sangkur beserta
sarungnya ;-----
1 (satu) buah
dompet ;-----
Uang Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus
rupiah) ;-----
1 (satu) lembar ATM
BNi ;-----
1 (satu) buah Kartu Maha Santri atas nama Maskur Rahmad
;-----
1 (satu) buah Kartu berobat atas nama
Maskur ;-----
1 (satu) Airushd Charity
Corporation ;-----
1 (satu) buah kartu CV.
Pelangi ;-----
2 (dua) lembar foto copy KTPO atas nama Maskur
Rahmad ;-----
1 (satu) buah kartu berobat atas nama Maskur
Rahmad ;-----
1 (satu) buah buku judul Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi
;-----
1 (satu) buah HP Nokia Type 112 warna
hitam ;-----
1 (satu) buah kotak DVD judi Dr. Abdullah
Azzam ;-----

Disita dari SURYA ACHDA alias ABU SEMAK alias ABU UTEUN
alias DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;



1 (satu) pucuk senjata M-16 Kal. 5,56 kondisi rusak ;

Amunisi 12 butir jenis M-16 Kal. 5,56 ;

Amunisi 33 butir jenis AK ;

1 (satu) bilah parang ;

1 (satu) buah senter 6 buah battery ;

1 (satu) buah magazine jenis M-16 ;

1 (satu) buah magazine jenis AK ;

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu ;

1 (satu) buah ransel warna hitam ;

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;

1 (satu) pasang jaket kulit wana hitam ;

1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik- bintik putih ;

14.....

1 (satu) buah tas plastik warna biru ;

1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (dimanakah orang kesatria) ;

1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;

Disita dari HASBUDIN alias ABU

AZZAM ;
10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;

62 (enam puluh dua) butir amunisi ;

1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru ;

1 (satu) buah tempat tidur gantung warna coklat ;

1 (satu) buah tenda warna

Hal. 75 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



biru ;-----

1 (satu) buah sebo warna
hitam ;-----

1 (satu) buah jerigen air minum isi 5
liter ;-----
1 (satu) buah magazine jenis SSI/M- 16 berisi 28 butir
peluru kaliber 5,56
mm ;-----

2 (dua) buah magazine jenis AK berisi amunisi 25 dan 27
butir kaliber 7,62
mm ;-----

1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek
Shonan Kasakusho Co.
Ltd ;-----

Disita dari LAUDE AFIP
:-----

1 (satu) buah tas warna hitam merek
Norward ;-----
1 (satu) buah Magazine AK-
47 ;-----

312 butir amunisi 7,62
mm ;-----

243 butir amunisi kaliber 5, 56
mm ;-----
2 (dua) buah Magazine M-
16 ;-----

1 (satu) Amok tempat tidur gantung warna
hijau ;-----
1 (satu) buah ponco warna
hijau ;-----

Disita dari RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM
:-----
2 (dua) buah Magazine senjata api
AK ;-----
54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kaliber 7,62
mm ;-----
1 (satu) buah kompas penunjuk arah warna hijau
hitam ;-----
1 (satu) lembar projector protector merek
Cartenz ;-----
5 (lima) bilah pisau sangkur
kecil ;-----

Uang sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat
ribu rupiah) ;--



Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU KHIDIR :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 ;-----

5 (lima) buah Magazine AK-58 ;-----

3 (tiga) buah Magazine M-16 ;-----

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK kaliber 7,62 mm;---

90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 (kaliber 5,56 mm) ;-----

1 (satu) butir amunisi kaliber 38 ;-----

1 (satu) unit Handy Cam merek Sony ;-----

2 (dua) buah battery Handy Cam Sony merek Actiforce ;-----

Uang tunai sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama YASIR, SE ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Giant ;-----

1 (satu) lembar kaos warna merah merek Lefrog ;-----

Disita dari ALI UMAR alias ABU BARO Bin ABDULLAH :-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK ;-----
2.....

3 (tiga) buah Magazine AK-47 ;-----

81 (delapan puluh satu) butir peluru AK kaliber 7,62 mm ;-----

1 (satu) lembar surat wasiat untuk isteri atas nama Siti Rahayu ;-----

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ;-----

1 (satu) lembar SIM C atas nama ALIU MAR YUSUF ;-----

1 (satu) lembar kartu Asuransi kecelakaan atas nama ALI UMAR YUSUF ;-----

Hal. 77 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar KTP atas nama ALI UMAR
YUSUF ; - - - - -

**Disita dari JOKO SULISTYO Amd alias MA'RUF alias USTAD
MAHFUD Bin ZAINUDIN Bin
SUHARNO ; - - - - -**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 Cal
223 Model 01 Serial 001392 popor senjata api
bertuliskan arab angka 3 (tiga) ; - - - - -

5 (lima) buah Magazine M-
16 ; - - - - -

145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi M-
16 ; - - - - -

Uang Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah) ; - - - - -

1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek
Eiger ; - - - - -

1 (satu) SIM A atas nama JOKO
SULISTYO ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atas nama JOKO
SULISTYO ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atasma RIDWAN
PRAYOGA ; - - - - -

1 (satu) buah dompet merek
Trecer ; - - - - -

1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merek
G-Spot ; - - - - -

**Disita dari SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO
; - - - - -**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16
bertuliskan angka 4 (empat)
arab ; - - - - -

3 (tiga) buah Magazine M-16 (kaliber 5, 56
mm) ; - - - - -

90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-
16 ; - - - - -

1 (satu) buah rompi sarung Magazine warna
hitam ; - - - - -

1 (satu) lembar celana panjang PDL warna
hitam ; - - - - -

**Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR
; - - - - -**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16
pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima)
arab ; - - - - -

180 (seratus delapan puluh) butir amunisi caliber 5,56
mm ; - - - - -

6 (enam) buah Magazin M-
16 ; - - - - -

1 (satu) buah rompi magazine warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ;-----

1 (satu) buah pasang sepatu PDL warna hitam bertulis
TNI ;-----

Disita dari BUDI SISWANDI

1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru No.
Pol. BL.943.AZ

1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Kijang
warna biru No. Pol. BL.943.AZ atas nama ASMARA NUR
d/a Jalan Tanah Tinggi Kodya Banda
Aceh ;-----

Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN

1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova warna hitam
metalik No. Pol. BK.1007.HN ;-----

1 (satu) STNK asli mobil merek Toyota Inova warna hitam
metalik No. Polisi BK.1007.HN atas
nama RITHA ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl.
Tela Raya No.1A, Medan
Tuntungan ;-----

Disita dari AGAM FITRIADI alias AFIT Bin
DARWIN ;-----

1.....

1 (satu) lembar KTP atas nam AGAM
FITRIADI ;-----

1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Muamalat atas nama AGAM
FITRIADI No. Seri
6019231018016516 ;-----

1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat Shar'e No.
Seri.
6019239181805599 ;-----

1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM
FITRIADI ;-----

Disita dari TGK MUKHTAR Bin IBRAHIM

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 No.
Seri 000282 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis
Revolver ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
S&W No. Sri.
2535MOD10 ;-----

Hal. 79 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver
SW Nomor Seri
16637MOD10 ;-----

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis
AK-47 (Kaliber 7,62
mm) ;-----

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis
M-16 (Kaliber 5,56
mm) ;-----

100 (seratus) butir amunisi jenis
FN45 ;-----

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) amunisi jenis
revolver (Kaliber
38) ;-----

2 (dua) buah Magazine M-
16 ;-----

2 (dua) pembersih laras senjata
api ;-----

Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN

1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hijau
metalik No. Pol. BK.1871.JB ;-----

1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Innova
warna hijau metalik No. Pol. BK.1871 JB atas nama
ANDRA ROZA d/a Jl. Flora Raya No.72 LK. XII M.
Tuntutan
Medan ;-----

Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15
Kal.223 mode 01;

5 (lima) buah Magazine AR-
15 ;-----

31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK-47 kaliber 7,62
mm ;-----

360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi A-15 Kal.
5,56 mm ;-----

1 (satu) buah kantong amunisi warna
hitam ;-----

1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-
abu ;-----

**Disita dari LUTHFI HUDAIROH alias UBAID alias ADI alias
JAFAR dan QOMARUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM bin SAIMUN HADI WINARNO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47
bertulis angka 1 huruf arab pada
popor ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 7 huruf arab pada
popor ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 bertulis angka 8 huruf arab pada
popor ;-----

2 (dua) buah rompi serbu warna
loreng ;-----

2 (dua) buah rompi serbu warna
hitam ;-----

7 (tujuh) buah Magazen senjata api AR-15/M-16 ;-----

9 (sembilan) buah Magazen AK-47 ;-----

9.....

179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru
Kaliber 5,56
mm ;-----

227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru
kaliber 7,62 mm ;-----

3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus
senjata ;-----

Disita dari SYAMSUL, SH
:-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W No.
Seri 22178 ;-----

10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver
Kal. 38 mm ;-----

Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASKUR :
:-----

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol
Glock warna hitam No. Seri.
HPK972 ;-----

2 (dua) buah Magazine senjata jenis pistol
Glock ;-----

8 (delapan) butir amunisi kaliber 9
mm ;-----

Disita dari RONI ASMUNI :
:-----

4 (empat) buah Magazine M-

Hal. 81 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



16 ;-----

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M-
16 ;-----
1 (satu) butir amunisi AK Kal. 7,62
mm;-----
32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi AK Kal.
7,62 ;-----
41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi M-16
Kal. 5,56 mm;---

Disita dari QAMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO

1239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) butir
peluru amunisi kaliber 7,63
mm;-----
2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir
peluru amunisi kaliber 5,56
mm;-----
1 (satu) buah Magazine AK-
47 ;-----

Disita dari RONI ASMUI

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 dengan nomor seri sudah
dihapus ;-----
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat
pegangan senjata api patah ;----
1 (satu) buah Magazine AK-
47 ;-----

Disita dari RONI ASMUI

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 dengan nomor seri sudah
dihapus ;-----
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat
pegangan senjata api patah ;----

Disita dari HERI SURANTO alias HERI alias ABU
NAILA ;-----

1 (satu) buah kaset mini DV Panasonic DVM yang berisi
hasil rekaman video tadrib di Jantho
Aceh ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit CPU warna hitam yang berisikan Hard Disk
Merek Hitachi dengan kapasitas memori 160 GB No.
Seri. OY30006BAC84 ;-----

2 (dua) keeping VCD
kosong ;-----

Disita dari SURAMTO alias ZIAD alias DENI alias IBRAHIM
alias THORIQ Bin RESO WIYONO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan
silver ;-----

6 (enam) buah Magazine AK-
47 ;-----
--

168 (seratus enam puluh delapan) butir amunisi AK-47
kaliber 7,2 mm;

Disita.....

Disita dari TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDAH Bin ANWAR

1 (satu) buah tas ransel warna hitam
biru ;-----

1 (satu) buah tas warna
hitam ;-----

1 (satu) buah kaos warna biru merek
Noshita ;-----

147 (seratus empat puluh tujuh) butir amunisi senjata
api AK kal. 7,2
mm ;-----

255 (dua ratus lima puluh lima) butir amunisi senjata
api AR-15/AK-16 kal. 5, 56
mm ;-----

Disita dari SRIHARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Body
Pack ;-----

1 (satu) buah jaket warna hitam merek
Rei ;-----

1 (satu) buah Hammock warna
coklat ;-----

153 (seratus lima puluh tiga) butir amunisi senjata api
AK kaliber 7,2
mm ;-----

232 (dua ratus tiga puluh dua) butir senjata api AR-
15/AK-16 kaliber 5, 56
mm ;-----

Hal. 83 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



**Disita dari QOMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO**

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek
Eiger ;
1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-
16 ;
221 (dua ratus dua puluh satu) butir amunisi senjata
api AR-15/- 16 Kal. 5, 56
mm ;

**Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU
KHIDIR Bin AGUS M. HUSEN**

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek
Fisher ;
1 (satu) buah teropong warna hitam merek Kosakusho
Co.Ltd ;
1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-
16 ;
2 (dua) buah Magazine senjata api AK-
47 ;
103 (seratus tiga) butir amunisi senjata api R-15/M-16
kaliber 5,56
mm ;
187 (seratus delapan puluh tujuh) butir amunisi senjata
api AK-47 kaliber 7,2
mm ;

Disita dari PURWANTO alias FAJNAR Bin ABDUL RAHIM

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Body
Comfort
System ;
1 (satu) buah Hammock warna
hijau ;
1 (satu) buah jaket warna hitam merah merek MOUNTAIN
HARD
WEAR ;
151 (seratus lima puluh satu) butir amunisi senjata api
AK-47 kaliber 7,2
mm ;
189 (seratus delapan puluh sembilan) butir amunisi
senjata api AR-15/M-16 kal 5,56
mm ;

Barang bukti tersebut tetap menyatu dalam berkas
perkara untuk digunakan dalam perkara lain atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qomaruddin alias Abu Yusuf, Dkk ; - - - - -

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua

ribu.....

ribu

rupiah) ; - - - - -

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan
Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri
Jakarta Barat berdasarkan **putusannya** tanggal 20 Desember
2010 Nomor. 1633/PID.B/2010/ PN.JKT.BAR yang amarnya
sebagai
berikut :- - - - -

Menyatakan para terdakwa I. ADI MUNADI alias BADRU Bin
SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS Bin (Aim)
ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias ASBAK alias
ADAM Bin MUHAMAD dan Terdakwa IV. MUNIR alias ABU RIMBA
alias ABU UTEN Bin ISMAIL, telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah bermufakat melakukan tindak pidana
terorisme ; - - - - -

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. ADI MUNADI alias
BADRU Bin SUNARTO, terdakwa II. DENI SUHENDRA alias PARIS
Bin (Aim) ABDUL ROSYID, Terdakwa III. ADE MIROZ alias
ASBAK alias ADAM Bin MUHAMAD dengan pidana penjara
masing-masing selama 8 (delapan) tahun sedangkan Terdakwa
IV. MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh)
tahun ; - - - - -

Menyatakan lamanya para terdakwa ditahanan dikurangkan
seluruhnya dari lamanya pidana yang
dijatuhkan ; - - - - -

Hal. 85 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Menyatakan para Terdakwa tetap dalam
tahanan ;

Menetapkan barang bukti
berupa :

**Disita dari Terdakwa ADI MUNADI alias BADRU Bin
SUNARTO :-**

Uang Rp.590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu
rupiah) ;

1 (satu) buah jam tangan merek

Q&Q ;

1 (satu) buah ransel merek Bavana Teknologi warna hitam
;

3 (tiga) butir amunisi Kaliber
5,56 ;

1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 512 warna hitam
silver ;

1 (satu) buah HP Merek Nokia Type 112 warna
biru ;

1 (satu) lembar sarung warna
coklat ;

1 (satu) buah ponco warna
loreng ;

1 (satu) buah Tas pinggang merek
Hamok ;

1 (satu) buah terpal warna
hitam ;

**Disita dari terdakwa DENI SUHENDRA alias FARIS Bin ABDUL
ROSYID :-**

1 (satu) buah dompet warna hitam merek
Eiger ;

2.....

4 (empat) lembar foto DENI
SUHENDRA ;

1 (satu) buah Kartu BII
Merah ;

1 (satu) SIM C atas nama DENI
SUHENDRA ;

1 (satu) KTP atas nama DENI
SUHENDRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Rp.1.552.000,- (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) ;
1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama SHALAHUDDIN ; - - - - -

Disita dari terdakwa ADE MIROZ alias ADAM Bin MUHAMMAD ; - - - - -

1 (satu) lembar Kartu ATM BNI ; - - - - -

1 (satu) lembar Kartu ATM BRI ; - - - - -

1 (satu) lembar Kartu ATM BCA ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atas nama ADE MIROZ ; - - - - -

Uang tunai sebesar Rp.179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; - - - - -

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ; - - - - -

6 (enam) buah Magazine AK-47 ; - - - - -

535 (lima ratus tiga puluh lima) butir amunisi AK-47 Kal. 7,62 mm ; - - - - -

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ; - - - - -

1 (satu) buah Hammock warna hitam ; - - - - -

1 (satu) buah jaket warna hijau merek DLXing ; - - - - -

400 (empat ratus) butir amunisi senjata api AR-15/M-16 Kal. 5,56 mm ;

Disita dari MUNIR alias ABU RIMBA alias ABU UTEN Bin ISMAIL ; - - - - -

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 ; - - - - -

5 (lima) buah magazine senjata AK-47 ; - - - - -

129 (seratus dua puluh sembilan) butir amunisi AK-47 Kal. 7,62 mm ; - - - - -

5 (lima) butir amunisi M-16 ; - - - - -

1 (satu) lembar rompi saung magazine warna loreng ; - - - - -

1 (satu) lembar KTP atas nama MUNIR ; - - - - -

1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna putih biru No. B.6730.NTY ; - - - - -

Hal. 87 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Disita	dari	MASKUR	RAHMAD	Bin
MAHMUD ;				
1 (satu)	buah	teropong/teleskop		warna
hitam ;				
1 (satu)	buah	DVD	perlawanan	kaum
tertindas ;				
1 (satu)	buah	DVD	kembalinya	tentara MUHAMMAD
SAW ;				
1 (satu)	keping	DVD	si	Pedang
Allah ;				
1 (satu)	keping	DVD		Sang
Imam ;				

1 (satu)	keping	DVD	perjuangan	Hijrah
Rasul ;				
1 (satu)	keping	DVD		Bela
Gazza ;				

1 (satu)	keping	VCD	Jihad	Bom
Bali ;				
2 (dua)	keping	VCD	wasiat dan wawancara	Trio
Mujahid ;				
1 (satu)	keping	VCD	4 Khalifah	Syuhada
Bali ;				
1 (satu)	keping	VCD	5 kunjungan ke	LP Nusa
Kambangan ;				
2 (dua)			keping	VCD
Khatab ;				

1 (satu)	keping	VCD		Ahlul
Sunnah ;				

1 (satu)	keping	VCD	Syech	Al
Matroh ;				
1 (satu)		keping		VCD
Ination ;				

1 (satu)		keping		VCD
Gardening ;				

1 (satu)	keping	VCD		warna
biru ;				

2 (dua)	buah	sangkur		beserta
sarungnya ;				
1 (satu)				buah
dompet ;				

Uang	Rp.5.500,-	(lima	ribu	lima
rupiah) ;				ratus

				21.....
1 (satu)		lembar		ATM



BNI ;-----

1 (satu) buah Kartu Maha Santri atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah Kartu berobat atas nama Maskur ;-----

1 (satu) Airushd Charity Corporation ;-----

1 (satu) buah kartu CV. Pelangi ;-----

2 (dua) lembar foto copy KTPO atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah kartu berobat atas nama Maskur Rahmad ;-----

1 (satu) buah buku judul Mimpi Suci Dibalik Jeruji Besi ;-----

1 (satu) buah HP Nokia Type 112 warna hitam ;-----

1 (satu) buah kotak DVD judi Dr. Abdullah Azzam ;-----

Disita dari SURYA ACHDA alias ABU SEMAK alias ABU UTEUN alias DEK GAM Bin SUBNI MUSA ;

1 (satu) pucuk senjata M-16 Kal. 5,56 kondisi rusak ;-----

Amunisi 12 butir jenis M-16 Kal. 5,56 ;-----

Amunisi 33 butir jenis AK ;-----

1 (satu) bilah parang ;-----

1 (satu) buah senter 6 buah battery ;-----

1 (satu) buah magazine jenis M-16 ;-----

1 (satu) buah magazine jenis AK ;-----

1 (satu) buah alas tidur model tiup warna abu-abu ;-----

1 (satu) buah ransel warna hitam ;-----

1 (satu) buah tas merek Adidas warna hitam ;-----

1 (satu) pasang sepatu karet warna hitam ;-----

1 (satu) pasang jaket kulit wana hitam ;-----

Hal. 89 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam bintik- bintik putih ;
1 (satu) buah tas plastik warna biru ;
1 (satu) buah buku kecil yang bertuliskan (dimanakah orang kesatria) ;
1 (satu) buah tas parasut kecil warna hitam ;

Disita dari HASBUDIN alias ABU
AZZAM ;
10 (sepuluh) butir amunisi kaliber 5,56 mm ;
62 (enam puluh dua) butir amunisi ;
1 (satu) buah ransel gunung warna hitam biru ;
1 (satu) buah tempat tidur gantung warna coklat ;
1 (satu) buah tenda warna biru ;
1 (satu) buah sebo warna hitam ;
1 (satu) buah jerigen air minum isi 5 liter ;
1 (satu) buah magazine jenis SSI/M- 16 berisi 28 butir peluru kaliber 5,56 mm ;
2 (dua) buah magazine jenis AK berisi amunisi 25 dan 27 butir kaliber 7,62 mm ;
1 (satu) buah teleskop/teropong warna hitam merek Shonan Kasakusho Co. Ltd ;

Disita dari LAUDE AFIP
: ;
1 (satu) buah tas warna hitam merek Norward ;
1 (satu) buah Magazine AK-47 ;
312 butir amunisi 7,62 mm ;
243 butir amunisi kaliber 5, 56 mm ;
2 (dua) buah Magazine M-16 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Amok tempat tidur gantung warna
hijau ;-----
1 (satu) buah ponco warna
hijau ;-----

Disita.....

Disita dari RUWANTO alias FAJAR Bin ABDUL RAHIM

2 (dua) buah Magazine senjata api
AK ;-----
54 (lima puluh empat) butir amunisi AK Kaliber 7,62
mm ;-----
1 (satu) buah kompas penunjuk arah warna hijau
hitam ;-----
1 (satu) lembar projector protector merek
Cartenz ;-----
5 (lima) bilah pisau sangkur
kecil ;-----

Uang sejumlah Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat
ribu rupiah) ;---

**Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU
KHIDIR :-----**

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-
56 ;-----
5 (lima) buah Magazine AK-
58 ;-----

3 (tiga) buah Magazine M-
16 ;-----

254 (dua ratus lima puluh empat) butir amunisi AK
kaliber 7,62 mm ;---
90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 (kaliber 5,56
mm) ;-----
1 (satu) butir amunisi kaliber
38 ;-----

1 (satu) unit Handy Cam merek
Sony ;-----
2 (dua) buah battery Handy Cam Sony merek
Actiforce ;-----

Uang tunai sebanyak Rp.13.000.000,- (tiga belas juta
rupiah) ;-----

1 (satu) lembar KTP atas nama YASIR,
SE ;-----
1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek
Eiger ;-----
1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek
Giant ;-----
1 (satu) lembar kaos warna merah merek

Hal. 91 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Lefrog ; - - - - -

Disita dari ALI UMAR alias ABU BARO Bin ABDULLAH
:- - - - -

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK ; - - - - -
- 3 (tiga) buah Magazine AK-47 ; - - - - -
- 81 (delapan puluh satu) butir peluru AK kaliber 7,62 mm ; - - - - -
- 1 (satu) lembar surat wasiat untuk isteri atas nama Siti Rahayu ; - - - - -
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ; - - - - -
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama ALIU MAR YUSUF ; - - - - -
- 1 (satu) lembar kartu Asuransi kecelakaan atas nama ALI UMAR YUSUF ; - - - - -
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ALI UMAR YUSUF ; - - - - -

Disita dari JOKO SULISTYO Amd alias MA'RUF alias USTAD MAHFUD Bin ZAINUDIN Bin SUHARNO
:- - - - -

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 Cal 223 Model 01 Serial 001392 popor senjata api bertuliskan arab angka 3 (tiga) ; - - - - -
- 5 (lima) buah Magazine M-16 ; - - - - -
- 145 (seratus empat puluh lima) butir amunisi M-16 ; - - - - -
- Uang Rp.187.000,- (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ; - - - - -
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek Eiger ; - - - - -
- 1 (satu) SIM A atas nama JOKO SULISTYO ; - - - - -
- 1 (satu) lembar KTP atas nama JOKO SULISTYO ; - - - - -
- 1 (satu) lembar KTP atasma RIDWAN PRAYOGA ; - - - - -
- 1 (satu) buah dompet merek Treceer ; - - - - -
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna hitam merek G-Spot ; - - - - -

Disita dari SRI HARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO
:- - - - -

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M-16 bertuliskan angka 4 (empat) arab ; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) buah Magazine M-16 (kaliber 5, 56 mm) ;
90 (Sembilan puluh) butir amunisi M-16 ;
4.....

1 (satu) buah rompi sarung Magazine warna hitam ;
1 (satu) lembar celana panjang PDL warna hitam ;

Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin MASYKUR

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 pada popor senjata api bertuliskan angka 5 (lima) arab ;
180 (seratus delapan puluh) butir amunisi caliber 5,56 mm ;
6 (enam) buah Magazin M-16 ;
1 (satu) buah rompi magazine warna hitam ;
1 (satu) buah pasang sepatu PDL warna hitam bertulis TNI ;

Disita dari BUDI SISWANDI

1 (satu) unit mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ
1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Kijang warna biru No. Pol. BL.943.AZ atas nama ASMARA NUR d/a Jalan Tanah Tinggi Kodya Banda Aceh ;

Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN

1 (satu) unit mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Pol. BK.1007.HN ;
1 (satu) STNK asli mobil merek Toyota Inova warna hitam metalik No. Polisi BK.1007.HN atas nama RITHA ZAHARA TARIGAN, SE d/a Jl. Tela Raya No.1A, Medan Tuntungan ;

Disita dari AGAM FITRIADI alias AFIT Bin DARWIN

1 (satu) lembar KTP atas nam AGAM FITIADI ;
1 (satu) lembar Kartu ATM Bank Muamalat atas nama AGAM

Hal. 93 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FITIADI No. Seri
6019231018016516 ;

1 (satu) lembar kartu ATM Bank Muamalat Shar'e No. Seri.
6019239181805599 ;

1 (satu) lembar SIM C atas nama AGAM
FITRIADI ;

Disita dari TGK MUKHTAR Bin IBRAHIM

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 No. Seri 000282 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver ;

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver S&W No. Sri. 2535MOD10 ;

1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Revolver SW Nomor Seri 16637MOD10 ;

247 (dua ratus empat puluh tujuh) butir amunisi jenis AK-47 (Kaliber 7,62 mm) ;

291 (dua ratus sembilan puluh satu) butir amunisi jenis M-16 (Kaliber 5,56 mm) ;

100 (seratus) butir amunisi jenis FN45 ;

394 (tiga ratus sembilan puluh empat) butir amunisi jenis revolver (Kaliber 38) ;

2 (dua) buah Magazine M-16 ;

2 (dua) pembersih laras senjata api ;

Disita dari MUNAWAR Bin SYAMAUN

1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova warna hijau metalik No. Pol. BK.1871.JB ;

1 (satu) lembar STNK asli mobil merek Toyota Innova warna hijau

metalik.....

metalik No. Pol. BK.1871 JB atas nama ANDRA ROZA d/a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Flora Raya No.72 LK. XII M. Tuntutan
Medan ; - - - - -

Disita dari TEUKU MUHAMMAD, SH

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15
Kal.223 mode 01;
5 (lima) buah Magazine AR-
15 ; - - - - -
31 (tiga puluh satu) butir amunisi AK-47 kaliber 7,62
mm ; - - - - -
360 (tiga ratus enam puluh) butir amunisi A-15 Kal.
5,56 mm ; - - - - -
1 (satu) buah kantong amunisi warna
hitam ; - - - - -
1 (satu) buah tas ransel warna hitam abu-
abu ; - - - - -

Disita dari LUTHFI HUDAIROH alias UBAID alias ADI alias
JAFAR dan QOMARUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM bin SAIMUN HADI WINARNO

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47
bertulis angka 1 huruf arab pada
popor ; - - - - -
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-
47 ; - - - - -
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 bertulis angka 7 huruf arab pada
popor ; - - - - -
1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 bertulis angka 8 huruf arab pada
popor ; - - - - -
2 (dua) buah rompi serbu warna
loreng ; - - - - -
2 (dua) buah rompi serbu warna
hitam ; - - - - -
7 (tujuh) buah Magazen senjata api AR-15/M-
16 ; - - - - -
9 (sembilan) buah Magazen AK-
47 ; - - - - -
179 (seratus tujuh puluh sembilan) butir amunisi/peluru
Kaliber 5,56
mm ; - - - - -
227 (dua ratus dua puluh tujuh) butir amunisi/peluru
kaliber 7,62 mm ; - - - - -
3 (tiga) lembar plastik hitam pembungkus
senjata ; - - - - -

Disita dari SYAMSUL, SH

Hal. 95 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis S&W No.
Seri 22178 ;-----
10 (sepuluh) butir amunisi senjata api jenis Revolver
Kal. 38 mm;-----

Disita dari HENDRA ALI alias ALI Bin
MASKUR :------
1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis pistol
Glock warna hitam No. Seri.
HPK972 ;-----

2 (dua) buah Magazine senjata jenis pistol
Glock ;-----
8 (delapan) butir amunisi kaliber 9
mm;-----

Disita dari RONI
ASMUNI :------

4 (empat) buah Magazine M-
16 ;-----

37 (tiga puluh tujuh) butir amunisi M-
16 ;-----
1 (satu) butir amunisi AK Kal. 7,62
mm;-----
32 (tiga puluh dua) butir selongsong amunisi AK Kal.
7,62 ;-----
41 (empat puluh satu) butir selongsong amunisi M-16
Kal. 5,56 mm;---

Disita dari QAMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO

1239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) butir
peluru amunisi kaliber 7,63
mm;-----

2825 (dua ribu delapan ratus dua puluh lima) butir
peluru amunisi kaliber 5,56
mm;-----

1 (satu) buah Magazine AK-
47 ;-----

Disita.....

Disita dari RONI ASMUI

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-
16 dengan nomor seri sudah
dihapus ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;-----
1 (satu) buah Magazine AK-47 ;-----

Disita dari RONI ASMUI

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus ;-----

1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AR-15/M-16 dengan nomor seri sudah dihapus dan tempat pegangan senjata api patah ;-----

Disita dari HERI SURANTO alias HERI alias ABU NAILA ;-----

1 (satu) buah kaset mini DV Panasonic DVM yang berisi hasil rekaman video tadrib di Jantho Aceh ;-----

1 (satu) unit CPU warna hitam yang berisikan Hard Disk Merek Hitachi dengan kapasitas memori 160 GB No. Seri. OY30006BAC84 ;-----

2 (dua) keeping VCD kosong ;-----

Disita dari SURAMTO alias ZIAD alias DENI alias IBRAHIM alias THORIQ Bin RESO WIYONO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam dan silver ;-----

6 (enam) buah Magazine AK-47 ;-----

168 (seratus enam puluh delapan) butir amunisi AK-47 kaliber 7,2 mm;

Disita dari TAUFIK HARIANTO alias ABU ZAIDAH Bin ANWAR

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru ;-----

1 (satu) buah tas warna hitam ;-----

1 (satu) buah kaos warna biru merek Noshita ;-----

147 (seratus empat puluh tujuh) butir amunisi senjata api AK kal. 7,2 mm ;-----

Hal. 97 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



255 (dua ratus lima puluh lima) butir amunisi senjata
api AR-15/AK- 16 kal. 5, 56
mm ;-----

Disita dari SRIHARTONO alias MUHAMMAD YUNUS Bin SUKIRNO

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Body
Pack ;-----
1 (satu) buah jaket warna hitam merek
Rei ;-----
1 (satu) buah Hammock warna
coklat ;-----
153 (seratus lima puluh tiga) butir amunisi senjata api
AK kaliber 7,2
mm ;-----

232 (dua ratus tiga puluh dua) butir senjata api AR-
15/AK- 16 kaliber 5, 56
mm ;-----

**Disita dari QOMARRUDDIN alias ABU YUSUF alias ABU MUSA
alias MUSTAQIM Bin SAIMUN HADI WINARNO**

1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek
Eiger ;-----
1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-
16 ;-----
221 (dua ratus dua puluh satu) butir amunisi senjata
api AR-15/- 16 Kal. 5, 56
mm ;-----

Disita.....

**Disita dari GEMA AWAL RAMADHAN alias AHMAD alias ABU
KHIDIR Bin AGUS M. HUSEN**

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek
Fisher ;-----
1 (satu) buah teropong warna hitam merek Kosakusho
Co.Ltd ;-----
1 (satu) buah Magazine senjata api AR-15/M-
16 ;-----
2 (dua) buah Magazine senjata api AK-
47 ;-----
103 (seratus tiga) butir amunisi senjata api R-15/M-16
kaliber 5,56
mm ;-----

187 (seratus delapan puluh tujuh) butir amunisi senjata
api AK-47 kaliber 7,2



mm ;-----

Disita dari PURWANTO alias FAJNAR Bin ABDUL RAHIM
:-----

1 (satu) buah tas ransel warna hitam biru merek Body
Comfort
System ;-----

1 (satu) buah Hammock warna
hijau ;-----

1 (satu) buah jaket warna hitam merah merek MOUNTAIN
HARD
WEAR ;-----

151 (seratus lima puluh satu) butir amunisi senjata api
AK-47 kaliber 7,2
mm ;-----

189 (seratus delapan puluh sembilan) butir amunisi
senjata api AR-15/M-16 kal 5,56
mm ;-----

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara
lain ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-
masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding
Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.Jkt.Bar.,
tanggal 23 Desember 2010 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa
Penasihat Hukum Terdakwa IV telah mengajukan permintaan
banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada
Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh
Majelis Hakim Tingkat Banding Penasihat Hukum Terdakwa IV

Hal. 99 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan memori banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing No. W10-U2/900/HK.01/II/2011 dan No.W10-U2/900/HK.01/II/2011 tanggal 8 Februari 2011, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa IV telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

tersebut.....

tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2011 ; - - - - -

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IV tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari kembali dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 27 September 2010, dan salinan resmi putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan serta alasan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa IV tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak terdapat hal-hal baru yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa karena Terdakwa IV dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; - - - - -

Mengingat.....

Mengingat, Pasal 15 Jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa IV ; -

Hal. 101 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI



Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Nomor. 1633/Pid.B/2010/PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember
2010 yang dimintakan banding
tersebut ; -----

Memerintahkan Terdakwa IV tetap
ditahan ; -----

Menyatakan bahwa barang bukti sebagaimana tertera dalam
amar putusan Pengadilan Negri Jakarta Barat Nomor.
1633/Pid.B/2010/ PN.JKT.BAR tanggal 20 Desember 2010,
dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara lain ; -----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa IV dalam
kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding
sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pada hari : **Kamis**
tanggal **31 Maret 2011** oleh kami : **NY. CELINE RUMANSI, SH,**
Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim
Ketua Majelis, **H. SUMANTRI, SH** dan **SYAFRULLAH SUMAR, SH,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :
102 /Pen/2011/ 100/Pid/2011/PT.DKI. tanggal 02 Maret 2011
ditetapkan sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding,
putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam
sidang

terbuka.....

terbuka untuk umum Pada hari itu juga dengan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : **YULMAN, SH.**, Panitera Pengganti
Pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan penuntut
umum.-----

HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,

HAKIM

H. SUMANTRI,SH
CELINE RUMANSI, SH

NY.

2. SYAFRULLAH SUMAR, SH

PANITERA

PENGGANTI,

YULMAN, SH

Hal. 103 dari 103 hal. Putusan No.100/PID/2011/PT.DKI